

**DISKRIMINASI TERHADAP MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA  
DALAM NOVEL *MISS LU* KARYA NANING PRANOTO  
(TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sastra



oleh  
**Arifiani Yulianingsih**  
NIM 10210144008

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul *Diskriminasi Terhadap Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Novel Miss Lu Karya Naning Pranoto (Tinjauan Sosiologi Sastra)* ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 22 Januari 2015

Pembimbing I

Dr. Nurhadi, M. Hum

NIP. 19700707 199903 1 003

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul

*Diskriminasi Terhadap Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Novel Miss Lu Karya*

*Naning Pranoto* ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 2

Februari dan dinyatakan lulus

### DEWAN PENGUJI


Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dr. Maman Suryaman, M.Pd.	Ketua Penguji		23 Februari 2015
Kusmarwanti M.Pd.,M.A.	Sekretaris Penguji		18 Februari 2015
Dr. Wiyatmi M.Hum.	Penguji I		17 Februari 2015
Dr. Nurhadi M.Hum.	Penguji II		17 Februari 2015

Yogyakarta, 23 Februari 2015

Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Prof. Dr. Zamzani, M. Pd.

NIP 19550505 198011 1 001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Arifiani Yulianingsih

NIM : 10210144008

Program Studi : Bahasa dan Sastra Indonesia

Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas : Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

Menyatakan bahwa karya ilmiah berjudul "*Diskriminasi Terhadap Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Novel Miss Lu Karya Naning Pranoto*" ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, karya ilmiah ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Lembar pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Penulis,



Arifiani Yulianingsih

NIM 10210144008

## **MOTTO**

Prayer changes everything.

**(Anonim)**

Guru spiritual saya adalah realitas. Dan guru realitas saya adalah spiritualitas.

**(Gus Dur)**

If you can't fly, then run.

If you can't run, then walk.

If you can't walk, then crawl.

But whatever you do, you have to keep moving.

**(Martin Luther King Jr.)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dengan rendah hati saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sri Irianingsih dan Bapak Anion, S.H.

Terima kasih untuk kesabaran dan doa-doa baiknya.

2. Kakakku, Aris Fatkhul Hidayat dan adikku Intan Nurrohmah yang sudah menggenapi keganjilan hidupku.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sastra, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni.
3. Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia.
4. Dr. Nurhadi, M.Hum selaku pembimbing saya satu-satunya yang telah memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran di sela-sela kesibukannya.
5. Bapak, ibu, kakak, dan adik saya yang selalu memberikan dukungan moral maupun material.
6. Teman-teman mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2010 (Cicik, Wiwid, Nia, Deni, Giyo, Irfan) dan teman-teman kos (Ephy, Nissa) yang selalu senantiasa memberikan motivasi guna membantu saya menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya, dengan penuh kesadaran bahwa penulis skripsi ini masih banyak kekurangan dan masili jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Penulis,



Arifiani Yulianingsih

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Batasan Istilah .....	11
 <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	 <b>13</b>
A. Sosiologi Sastra .....	13
B. Diskriminasi .....	17
C. Etnis Tionghoa di Indonesia .....	18
1. Pengertian Etnis Tionghoa .....	18
2. Keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia .....	19
3. Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia .....	21



D. Penelitian Relevan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	39
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
C. Teknik Pengambilan Data .....	40
D. Teknik Analisis Data .....	40
E. Instrumen Penelitian .....	41
F. Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Bentuk Diskriminasi Terhadap Miss Lu Tua .....	43
2. Faktor-faktor Penyebab Diskriminasi .....	45
3. Respon Tokoh Miss Lu Tua dan Keluarga Menyikapi Tindak Diskriminasi Terhadap Masyarakat Etnis Tionghoa .....	47
B. Pembahasan .....	49
1. Bentuk Diskriminasi Terhadap Miss Lu Tua .....	50
a. Ditelantarkan Pemerintah .....	50
b. Pelarangan Bersekolah di Sekolah Priyayi .....	52
c. Penggantian Kewarganegaraan dan Perubahan Nama .....	53
d. Pemerasan .....	55
e. Pelarangan Usaha dan Pembatasan Wilayah Usaha ... ..	56
f. Deportasi .....	58
g. Penganiayaan .....	59
h. Fitnah .....	60
i. Pembunuhan .....	61
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Diskriminasi Terhadap Miss Lu Tua .....	62
a. Faktor Etnis .....	62
b. Faktor Ekonomi .....	68

c. Faktor Politik .....	73
d. Faktor Agama .....	75
3. Respon Tokoh Miss Lu Tua dan Keluarga dalam Menyikapi Tindak Diskriminasi .....	76
a. Respon Menerima .....	77
b. Respon Menolak .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Tabel Data Bentuk-bentuk Diskriminasi Publik Terhadap Miss Lu Tua .....	44
Tabel 2. Tabel Data Faktor-faktor Diskriminasi terhadap Miss Lu Tua .....	46
Tabel 3. Tabel Data Respon Tokoh Miss Lu Tua dan Keluarga dalam Menyikapi Tindak Diskriminatif .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1: Sinopsis Novel <i>Miss Lu</i> Karya Naning Pranoto .....	90
Lampiran 2: Tabel 1. Bentuk Diskriminasi terhadap Miss Lu Tua dalam Novel <i>Miss Lu</i> Karya Naning Pranoto .....	92
Lampiran 3: Tabel 2. Faktor-faktor Penyebab Diskriminasi Miss Lu Tua dalam Novel <i>Miss Lu</i> Karya Naning Pranoto .....	96

**Diskriminasi terhadap Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Novel *Miss Lu*  
Karya Naning Pranoto (Tinjauan Sosiologi Sastra)**

**Oleh Arifiani Yulianingsih  
NIM 10210144008**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa dalam novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto, faktor penyebab terjadinya tindak diskriminasi, serta respon yang diberikan Miss Lu Tua dan keluarga menghadapi tindak diskriminasi.

Sumber data penelitian ini adalah novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto cetakan pertama tahun 2003 dan diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Penelitian difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan tindak diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa dikaji dengan sosiologi sastra, khususnya sosiologi karya sastra. Data diperoleh dengan teknik membaca dan mencatat. Data dianalisis dengan teknik analisis deksriptif kualitatif. Keabsahan data diperoleh melalui uji validitas (semantis) dan reliabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, bentuk diskriminasi yang dialami masyarakat etnis Tionghoa terbagi dalam sebelas bentuk, yaitu: (1) Miss Lu Tua ditelantarkan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah (2) pelarangan bersekolah bagi anak-anak Miss Lu Tua di sekolah priyayi (3) penggantian kewarganegaraan bagi warga asing (khususnya Tionghoa) (4) perubahan nama bagi warga asing yang bersedia menjadi WNI (5) pemerasan yang dilakukan sekutu Jepang terhadap Miss Lu Tua dan suami (6) pelarangan usaha (7) pembatasan wilayah usaha terhadap pedagang Tionghoa (8) deportasi Miss Lu Tua ke negara asalnya Cina (9) penganiayaan oleh *Red Guard* Mao Zedong terhadap Miss Lu Tua dan Pingping anaknya (10) fitnah dan (11) pembunuhan terhadap suami Miss Lu Tua. *Kedua*, faktor penyebab diskriminasi masyarakat etnis Tionghoa yang terdapat di dalam novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto terbagi dalam 4 faktor, antara lain: (1) faktor etnis, menjadi faktor utama penyebab terjadinya segala tindak diskriminasi (2) faktor ekonomi (3) faktor politik dan (4) faktor agama. *Ketiga*, respon tokoh Miss Lu Tua dan keluarga menyikapi tindak diskriminasi terbagi dalam tiga bentuk, antara lain: (1) respon menolak, yakni dalam bentuk tindakan verbal dengan cara tidak menerima beberapa kebijakan pemerintah seperti kebijakan mengenai penggantian nama. Respon menolak lainnya adalah dengan sikap mengritisi (2) respon menerima.

**Kata Kunci:** *etnis Tionghoa, diskriminasi, novel, sosiologi sastra.*

**Discrimination towards People of Tionghoa Ethnic in *Miss Lu* by Naning  
Pranoto (Literature Sociology Review)**

**By Arifiani Yulianingsih  
NIM 10210144008**

**ABSTRACT**

This research is aimed to describe the discrimination towards people of Tionghoa ethnic in *Miss Lu* novel authored by Naning Pranoto, the causal factors of the discrimination, and the responses of Old Miss Lu and her family in handling the discrimination.

This research data resource is the first edition of *Miss Lu* novel by Naning Pranoto, published in 2003 by Gramedia Widiasarana Indonesia Publisher, Jakarta. It is then focused into problems regarding discrimination towards people of Tionghoa ethnic studied with literature sociology, specifically literature work sociology. The data is obtained by reading and note taking technique. The data is then analyzed with descriptive qualitative analysis technique. Data validity is obtained by validity test (semantic) and reliability test.

The research results show some points as follows. *First*, forms of discrimination experienced by Tionghoa ethnic are divided into eleven forms, which are: (1) Old Miss Lu was abandoned by the government through some policies (2) the prohibition of having education for Old Miss Lu's children in the elite school (3) naturalization for foreigners (especially Tionghoa) (4) name changing for foreigners who are willing to be Indonesian citizen (5) blackmailing by Japan's ally to Old Miss Lu and her husband (6) business prohibition (7) business region restriction for Tionghoa businessmen (8) Old Miss Lu deportation to her native country, China (9) Oppression by Mao Zedong Red Guard towards Old Miss Lu and Pingping, her child (10) defamation and (11) murder of Miss Lu's husband. *Second*, the causal factors of the discrimination towards people of Tionghoa in *Miss Lu* novel by Naning Pranoto are divided into 4 factors, namely: (1) ethnicity factor becomes the main factor of all discriminations (2) economic factor (3) politic factor and (4) religion factor. *Third*, Old Miss Lu and her family responses in handling discrimination are divided into three parts, namely: (1) refusal response, i.e. verbal response by not accepting some of the government's policies, such as name changing policy. Another response is criticizing (2) acceptance response.

**Key word:** *tionghoa ethnic, discrimination, novel, literature sociology.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Etnis Tionghoa atau Cina adalah salah satu etnis di Indonesia yang keberadaannya menurut Suryaadinata (2005: 382) diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 dan ke-16 bersamaan waktu dengan masa kunjungan Armada Laksamana Zheng Ho sebanyak 7 kali ke Nan Yang (nusantara). Di Indonesia sendiri, orang-orang Cina sudah menjalankan hubungan perdagangan barang ke seluruh Nusantara sudah sejak lama. Hal tersebut diketahui dari beberapa catatan dari Cina yang menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina.

Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia sudah melakukan banyak hal demi kemajuan Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Meij (2009: 1) mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, telah dikeluarkan berbagai kebijakan terhadap orang Tionghoa yang bersifat opresif dan diskriminatif. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan monokultur, yang tujuannya tidak lain adalah untuk membuat orang Tionghoa terasimilasi secara total ke dalam arus besar masyarakat Indonesia. Contohnya adalah dengan ditutupnya sekolah Tionghoa, media berbahasa atau berhuruf Tionghoa, dilarangnya organisasi Tionghoa serta penggunaan bahasa Tionghoa di depan umum.

Di antara perlakuan diskriminatif tersebut mungkin yang dirasa paling memberatkan mereka adalah dengan adanya peraturan untuk mengganti nama mereka dengan nama yang “lebih Indonesia.” Terlebih dengan adanya peristiwa G30S/PKI, masyarakat Tionghoa sangat merasa tersudutkan karena menjadi sasaran pelampiasan masa yang dipolitisir. Banyak yang beranggapan bahwa Tionghoa identik dengan komunis. Mungkin memang pada kenyataannya negara Tionghoa berpaham komunis, tetapi hal itu tidak bisa dijadikan alasan utama warga pribumi mengklaim bahwa orang Tionghoa, termasuk keturunannya di Indonesia berpaham komunis.

Selain itu, melalui keputusan pemerintah pada tanggal 6 Desember 1967, presiden Soeharto mengeluarkan Intruksi Presiden No.14/1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina yang menginstruksikan bahwa seluruh upacara agama, kepercayaan, adat-istiadat Cina hanya boleh dilakukan atau dilaksanakan di lingkungan keluarga yang tertutup. Hal inilah pula yang mendorong terjadinya asimilasi secara total. Tercatat dalam kurun waktu 29 tahun, dari tahun 1969-1998 terdapat 32 keputusan negara yang dinilai berbau rasial. Salah satunya yaitu Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SKB 01-UM.09.30.80 No.42 yang berbunyi: ”Setiap warga negara, etnis Tionghoa dan anak-anaknya memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SKBRI”. Keputusan ini jelas dianggap sangat mendeskriminasi etnis Tionghoa karena secara tidak langsung pemerintah menganggap warga Tionghoa sebagai warga negara asing.



Para pemimpin di era reformasi tampaknya lebih toleran dibandingkan pemimpin masa orde baru. Sejak masa pemerintahan B.J. Habibie, melalui Instruksi Presiden No. 26 tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi, seluruh aparat pemerintah telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan nonpribumi untuk penduduk keturunan Tionghoa dengan warga Indonesia pada umumnya.

Pada masa pemerintahan Gusdur, Instruksi Presiden No. 14/1967 yang melarang etnis Tionghoa merayakan pesta agama dan penggunaan huruf-huruf Cina dicabut. Selain itu, Keppres yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid memberi kebebasan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepada etnis Tionghoa. Perayaan Imlek juga menjadi hari libur nasional berkat Keppres presiden Megawati Soekarnoputri. Dilanjutkan dengan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, agama Kong Hu Chu diakui sebagai agama resmi dan sah.

Menurut Clammer (via Meij, 2009:84), berbagai identitas ketionghoan yang dilestarikan oleh orang Tionghoa, bagaimanapun sangat berkaitan dengan naratif internal tentang asal-usul, harapan untuk kembali ke tempat asal, dan memori yang dibawa serta. Pendapat Clammer tersebut bisa dilihat melalui kisah-kisah orang Tionghoa yang terdapat dalam buku *Jalan Berliku Menjadi Orang Indonesia* karya Rebeka Harsono dan Basilius Triharyanto (2008). Dalam buku tersebut, setidaknya terdapat kisah tujuh perempuan Tionghoa korban diskriminasi. Salah satunya adalah kisah dari Lin Wha, salah seorang anggota keluarga Cina Benteng yang terpinggirkan dari bingkai identitas negara. Lin Wha adalah nama Tionghoa Lina yang tidak diakui oleh negara, yang dalam surat

kependudukan dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, KTP, tertulis nama Lina. Nama yang diambil dari nama depannya supaya tidak dikenal identitasnya sebagai orang Tionghoa. Ia pun menerima KTPnya dengan pasrah, karena merasa lebih aman. Yang paling mengiris hati adalah Lin Wha dianggap bukan pribumi, melainkan orang Tionghoa. Maka dari itu ia harus mendapatkan surat-surat bukti jadi warganegara RI. Lin Wha pun tidak memiliki SKBRI seperti yang diminta. Lin Wha terus dipersulit oleh pihak kelurahan dalam proses pembuatan KTP, dan akta lahir untuk keluarga dan anak-anaknya. Hal ini jelas bertentangan dengan Inpres No. 2 /1980 dan Kepres No. 13/1980 yang dengan tegas dibuat untuk menyederhanakan berbagai prosedur agar dapat lebih banyak orang Tionghoa yang dapat menjadi WNI. Dari sinilah ia mengajak serta keluarga Cina Benteng yang bernasib sama dengan dirinya. Alhasil setelah ia melaporkan pihak kelurahan yang mempersulit dirinya ke media elektronik, pihak kelurahan pun mengubah keputusan. Hasilnya Lin Wha dan keluarga Cina Benteng lainnya dapat mengurus surat-surat kependudukan lainnya.

Kisah Lin Wha dengan keluarga Cina Benteng lainnya pun tidak hanya dapat kita temui dalam buku tersebut saja. Melalui novel *Bonsai, Hikayat Satu Keluarga Cina Benteng* karya Pralampita Lembahmata. Novel ini menceritakan bagaimana kehidupan keturunan Tionghoa di daerah Tangerang yang mengalami perlakuan istimewa oleh pemerintah kolonial, kejinya perlakuan Jepang, hingga berbagai kejadian yang dituduhkan kepada keturunan Cina Benteng dengan atau tanpa alasan yang mereka ketahui pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui tuturan keturunan Tionghoa dalam novel *Bonsai* yang merasa

dirugikan akibat kejadian di masa lalu yang belum terselesaikan.

Selain itu, pembahasan mengenai orang-orang Tionghoa juga sudah bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, bahkan hingga diangkat ke dalam suatu karya sastra. Ditambah lagi mulai banyaknya warna dalam geliat khasanah sastra Indonesia dengan adanya kultur-kultur Tionghoa. Bisa dilihat dari karya-karya Kweek Tek Hoaij, Tan Boen Kim, Koh Wat dan Tio Le Soei. Ada beberapa sastrawan lain yang masih berhubungan dengan garis keturunan Tionghoa atau Cina maupun bukan, juga membicarakan persoalan kehidupan orang-orang Tionghoa seperti Fang dalam *Pai Yun*, Remy Sylado dalam *Ca Bau Kan*, *Putri Cina* karya Sindhunata, Zarra Zettira Z.R dalam *Bibi Giok*, dan kumpulan cerpen *Malam Buta Yin dan Istri Muda Dewa Dapur* karya Sunlie Thomas Alexander. Penulis-penulis keturunan Tionghoa lainnya seperti Marga T., Mira W., Veronika H., The Eng Gie (Yogya) yang berkarya pada tahun 1970-an juga sudah menjadi “warga negara” kesusastraan Indonesia sepenuhnya.

Melalui makalah yang diposting oleh komunitas sosiologi UNSYIAH ‘10 pada tahun 2011, sumbangsih warga Tionghoa Indonesia sendiri juga bisa dilihat melalui koran *Sin Po*, dimana koran *Sin Po* menjadi koran pertama yang menerbitkan teks lagu Indonesia Raya setelah disepakati pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Salah seorang Tionghoa bernama Sie Kok Liong juga turut andil dalam penyelenggaraan Sumpah Pemuda dengan menyewakan rumahnya bagi para pemuda. Hanya sedikit catatan mengenai Sie Kok Liong ini, namun seiring dengan tumbuhnya sekolah-sekolah pada awal abad ke-20 di Jakarta tumbuh pula pondokan-pondokan pelajar untuk menampung mereka yang tidak tertampung di

asrama sekolah atau untuk mereka yang ingin hidup lebih bebas di luar asrama yang ketat. Salah satu di antara pondokan pelajar itu adalah Gedung Kramat 106 milik Sie Kok Liong. Di Gedung Kramat 106 inilah sejumlah pemuda pergerakan dan pelajar sering berkumpul. Selain menjadi tempat tinggal dan sering digunakan sebagai tempat latihan kesenian Langen Siswo, gedung tersebut juga sering dipakai untuk tempat diskusi tentang politik para pemuda dan pelajar. Terlebih lagi setelah Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) didirikan pada September 1926. Selain dijadikan kantor PPPI dan kantor redaksi majalah Indonesia Raya yang diterbitkan oleh PPPI, berbagai organisasi pemuda sering menggunakan gedung ini sebagai tempat kongres. Bahkan pada 1928 Gedung Kramat 106 jadi salah satu tempat penyelenggaraan Kongres Pemuda II tanggal 27–28 Oktober 1928 (sosiologi Unsyiah, 2011).

Bukti lain tentang sumbangsih warga Tionghoa di Indonesia adalah keberadaan kampus Universitas Trisakti yang kini menjadi salah satu universitas terkenal di Indonesia. Pada tahun 1958, universitas ini didirikan oleh para petinggi Baperki yang kebanyakan keturunan Tionghoa, salah satunya yaitu Siauw Giok Tjhan. Pada tahun 1962 Presiden Soekarno mengganti nama universitas ini menjadi Universitas Res Publika hingga 1965, dan sejak Orde Baru, universitas ini beralih nama menjadi Universitas Trisakti hingga sekarang (sosiologi Unsyiah, 2011).

Novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto mungkin sudah menjadi novel kesekian yang mengukir kisah hidup warga Tionghoa. Novel yang menyinggung tragedi tahun 1965 ini menjadi satu dari sekian banyak karyanya yang di

antaranya adalah *Mumi Beraroma Minyak Wangi*, *Wajah Sebuah Vagina*, *Perempuan dari Selatan*. Pengarang yang sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1986 dan mendapat gelar master di bidang *chinese studies* dari Bond University Australia tahun 2001 ini pernah menjadi wartawati di beberapa majalah dari tahun 1977 sampai 1984. Pada tahun 1981 ia menjadi pemimpin redaksi untuk majalah *Jakarta-Jakarta*. Tahun 2003 Naning Pranoto mendirikan Yayasan Grada Budaya Indonesia yang bergerak di bidang kebudayaan. Perjalanan karier Naning Pranoto tidak hanya berhenti sampai di situ, mulai Januari 2008 ia terpilih sebagai pemimpin perusahaan tabloid Pendidikan-Kebudayaan Rayakultura dan Garda Budaya Indonesia.

Novelnya yang berjudul *Wajah Sebuah Vagina* tercatat sebagai *bestseller* pada tahun 2005, serta novel *Mumi Beraroma Minyak Wangi* (versi Inggris: *The Scented Mummy*) telah diterbitkan dalam bentuk e-book oleh D&W Publisher. Novel *Miss Lu* sendiri adalah satu-satunya karya dari puluhan judul karyanya yang mendapat penghargaan, yaitu penghargaan sebagai novel asimilasi. Selain menulis novel dan jurnal, Naning Pranoto juga mencetak beberapa karya-karyanya dalam bidang non fiksi, di antaranya *72 Jurus Creative Writing (Seni Mengarang)*, *Jurus menulis Cerita Pendek*, *Penulisan Kreatif Untuk Anak*, dan masih banyak lainnya. Tidak mau berhenti pada bidang yang itu-itu saja, Naning Pranoto juga mengasah kemampuan menulisnya dengan menciptakan beberapa buah lagu. Seperti *Let's Do Reading*, *Mari Membaca*, dan *Puisi Rumah Kayu*.

Selain karena mendapatkan penghargaan sebagai novel asimilasi, novel ini dipilih sebagai bahan penelitian dikarenakan keseimbangan jalan cerita. Selain membahas tentang diskriminasi masyarakat Tionghoa pada tahun 1965, novel ini juga sedikit membahas tentang G-30-S, dan revolusi kebudayaan yang dialami Miss Lu tua saat ia kembali ke negaranya Cina, yaitu revolusi kebudayaan Mao Zedong. Novel ini dengan kuat menggambarkan sang tokoh utama, Miss Lu tua sebagai model minoritas yang mengalami bentuk-bentuk kekerasan ras. Segala permasalahan berkaitan dengan keadaan masyarakat Tionghoa pada jaman itu (1965, *red*), terutama tindak diskriminasi yang dialami Miss Lu Tua juga dijabarkan Naning Pranoto secara rinci dengan adanya pihak kedua yaitu Miss Lu Muda yang dimana keberadaanya tidak bersamaan dengan peristiwa-peristiwa diskriminatif yang terjadi kepada Miss Lu Tua pada tahun 1960an. Kehadiran Miss Lu Muda sendiri di Indonesia sekitar tahun 2000an, dimana keadaan Indonesia sudah kembali membaik selepas kejadian tahun '98.

Keanekaragaman budaya juga sangat terasa dalam novel ini. Dapat dilihat dari hibriditas Miss Lu Muda yang menjadikannya tokoh utama wanita kedua yang mampu berdiri di tengah-tengah campur darah keluarganya. Serta keberadaan Bismo yang dicap sebagai tokoh penyelamat dengan darah Jawa yang sangat kental dalam dirinya. Maka novel ini terasa sangat sempurna untuk dijadikan bahan kajian karena sarat dengan multikulturalisme sebagai koreksi atas dominasi tunggal yang dilakukan kelompok mayoritas pada minoritas, yang sering ditemui dalam dimensi masyarakat pada umumnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya. Maka, hal yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana representasi masyarakat masyarakat Tionghoa di Indonesia?
2. Adakah korelasi antara masyarakat Tionghoa dalam Novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto dengan kehidupan masyarakat Tionghoa pada umumnya?
3. Bagaimanakah kesejajaran antara novel dengan realitas sejarah?
4. Bagaimana bentuk diskriminasi yang didapat Miss Lu Tua sebagai orang Tionghoa dalam novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto?
5. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya diskriminasi tersebut?
6. Bagaimana respon Miss Lu Tua dan keluarga dalam menghadapi diskriminasi tersebut?
7. Bagaimana keterkaitan antara rasisme dengan dipilihnya perempuan sebagai tokoh utama dalam novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto?

## **C. Batasan Masalah**

Dengan banyaknya permasalahan yang ada, tidak semua masalah yang berhubungan dengan diskriminasi tersebut akan dibahas. Munculnya berbagai masalah tersebut membutuhkan pembatasan masalah dalam penelitian agar lebih terfokus pada sasaran yang dikaji. Adapun batasan permasalahan yang akan dikaji adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang didapatkan Miss Lu Tua dalam novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya

diskriminasi tersebut, serta respon yang diberikan Miss Lu Tua dengan adanya diskriminasi tersebut.

#### **D. Rumusan Masalah**

Guna memberikan arah dan panduan yang mengerucut mengenai bahasan yang akan dikaji dalam suatu penelitian, perumusan masalah sebagai sebuah konsepsi permasalahan yang akan dicari jawabanya perlu ditentukan terlebih dahulu. Adapun permasalahanya, antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk diskriminasi yang didapatkan Miss Lu Tua dalam novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya diskriminasi tersebut?
3. Bagaimana respon Miss Lu Tua dan keluarga dalam menghadapi diskriminasi tersebut?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, ditemukan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi yang didapatkan oleh Miss Lu Tua dalam novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak diskriminasi.
3. Untuk mendeskripsikan seperti apa respon yang diberikan Miss Lua Tua dan keluarga dalam menghadapi tindak diskriminasi.



## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal pengetahuan khususnya dalam duni kesusastraan Indonesia, baik secara teoritis maupun secara praktis

### **1. Manfaat Teoritis**

Berkaitan dengan karya sastra dan kebudayaan yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu memberikan sumbangsih kepada kritik sastra yang mengkaji karya sastra dengan berlatarbelakang kehidupan etnis Tionghoa atau Cina.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini yang mengangkat tentang diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa diharapkan dapat mendukung sejarah sastra. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk lebih memahami tentang diskriminasi etnis.

## **G. Batasan Istilah**

1. Diskriminasi: pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan terhadap warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya).
2. Etnis Tionghoa: salah satu etnis di Indonesia yang berasal dari Cina yang dapat dikelompokkan dalam peranakan dan totok ( pendatang baru yang satu / dua generasi bermukim di Indonesia, biasanya masih berbahasa Tionghoa).  
Penelitian ini menghadirkan dua tokoh utama wanita beretnis Tionghoa yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda, dimana Miss Lu Tua mengalami

tindak diskriminasi pada tahun 1960an, sedangkan Miss Lu Muda hadir pada tahun 2000-an untuk menceritakan segala tindak diskriminasi yang diterimanya, Miss Lu Tua.

3. Tridarma: kombinasi dari Konghucisme, Buddhisme, dan Taoisme, yang dikenal juga sebagai Sam Kauw (Sanjiao), atau biasa disebut dengan “tiga agama.”

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Sosiologi Sastra**

Pendekatan sosiologi merupakan perkembangan dari mimetik yang memahami karya sastra dengan hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Pendekatan tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa keberadaan karya sastra tidak terlepas dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat (Wiyatmi, 2004:98).

Ritzer menemukan setidaknya ada tiga paradigma yang merupakan dasar dalam sosiologi, yaitu paradigma fakta-fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Yang ditentukan dalam paradigma pertama sebagai pokok persoalan sosiologi adalah fakta sosial yang berupa lembaga-lembaga dan struktur-struktur sosial. Fakta sosial itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang nyata, yang berbeda dari dan berada di luar individu.

Sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat yang timbul dari hubungan-hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut. Bedanya dalam sosiologi melakukan telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial, mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung dan bagaimana ia tetap ada ; maka sastra menyusup, menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaanya melakukan telaah secara subjektif dan personal (Damono, 1979:8).

Damono mengemukakan beberapa pendapat mengenai aneka ragam pendekatan terhadap karya sastra seperti yang dikemukakan Wellek dan Warren, bahwa setidaknya ada tiga jenis pendekatan yang berbeda dalam sosiologi sastra, yaitu.

1. Sosiologi pengarang: menelaah latar belakang sosial, status sosial pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra.
2. Sosiologi karya sastra: menelaah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial.
3. Sosiologi pembaca: menelaah dampak sosial karya sastra ditelaah sejauh mana sastra ditentukan, bergantung dari latar sosial, perubahan dan perkembangan sosial.

Menurut Ian Watt (via Damono, 1979:3-4), kecenderungan utama terhadap karya sastra ada tiga. *Pertama*, konteks sosial pengarang, keadaan sosial dalam masyarakat mempengaruhi pengarang dalam membuat karya sastra. Berkaitan dengan cara pengarang mendapatkan, profesional dalam mengarang, masyarakat yang dituju oleh pengarang. *Kedua*, sastra sebagai cermin masyarakat. Karya sastra dapat ditampilkan berdasarkan keadaan masyarakat beserta masalah-masalah sosial oleh pengarang dalam karyanya. *Ketiga*, fungsi sosial sastra. Ada 3 fungsi sastra yaitu (a) sebagai pembaharu dan perombak (b) sebagai penghibur belaka (c) sebagai penghajar sesuatu dengan cara mengibur.

Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan pendekatan sosiologi sastra memiliki berbagai varian, yang masing-masing memiliki kerangka teori dan metode sendiri. Dalam hal ini Junus (via Wiyatmi, 2004:102) membedakan sejumlah pendekatan sosiologi sastra ke dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut.

1. Sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra sebagai dokumen sosial budaya.
2. Sosial sastra yang mengkaji penghasilan dan pemasaran karya sastra.
3. Sosiologi sastra yang mengkaji penerimaan masyarakat terhadap karya sastra seorang penulis tertentu dan apa sebabnya.
4. Sosiologi sastra yang mengkaji pengaruh sosial budaya yang terhadap penciptaan karya sastra.
5. Sosiologi sastra yang mengkaji mekanisme universal seni termasuk karya sastra.
6. Strukturalisme genetik yang dikembangkan oleh Lucian Goldmann dari Perancis.

Menurut Junus (1986: 1) teori sosiologi sastra mencakup empat pokok masalah, yaitu (1) sosiologi dan sastra, (2) teori-teori sosial tentang karya sastra untuk mengetahui latar belakang sosial yang menimbulkan karya sastra, (3) sastra dan strukturalisme, dan (4) persoalan metode.

Lain halnya dengan Ratna (2004: 33) yang menyatakan bahwa sosiologi sastra adalah analisis karya sastra yang berkaitan dengan masyarakat, maka model analisis yang dapat dilakukan adalah meliputi tiga macam yaitu, (1) menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung di dalam karya sastra itu sendiri,

kemudian menghubungkan dengan kenyataan yang pernah terjadi; (2) menemukan hubungan antar struktur yang bersifat dialektika; (3) menganalisis karya dengan tujuan untuk memperoleh informasi tertentu.

Karya sastra dianggap mampu memberikan gagasan yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan sikap sosial tertentu. Hal ini dapat dinikmati dan dimanfaatkan apabila pembaca mampu memahami pesan yang tersimpan di dalam sebuah karya sastra. Dalam permasalahan tersebut, kajian karya sastra dengan pendekatan sosiologi sastra sangatlah penting. Pendekatan sosiologi sastra dimungkinkan dapat menjembatani hubungan antara pengarang sebagai pencipta karya sastra dengan masyarakat sebagai pembaca, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dapat diterima oleh masyarakat. Metode yang digunakan lebih dalam lagi pada gejala-gejala sosial yang ada di luar karya sastra (Damono, 1979: 2-3) lebih lanjut Damono (1979: 6) menyatakan bahwa sosiologi adalah telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat. Telaah tentang lembaga dan proses sosial. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu masyarakat dan objeknya adalah manusia.

Sosiologi sastra sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara sastra, sastrawan, dan masyarakat sangat penting karena sosiologi sastra tidak hanya membicarakan karya sastra itu sendiri melainkan hubungan masyarakat dan lingkungannya serta kebudayaan yang menghasilkannya. Seperti yang diungkapkan Grebstein (via Harjito, 2005: 45), bahwa karya sastra tidak dapat dilepaskan dari kenyataan sosial.

Hubungan tersebut memang saling mempengaruhi atau dapat dikatakan sebagai kaitan dwiarah. Sebab sudah tentu konvensi tidak terjadi tanpa dipengaruhi oleh kenyataan. Kenyataan berpengaruh besar dan mengarahkan terjadinya konvensi bahasa, sastra, dan sosial, begitupun sebaliknya.

## **B. Diskriminasi**

Diskriminasi dalam ruang lingkup hukum hak asasi manusia Indonesia (*human rights law*), dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut.

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Diskriminasi sendiri merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi sering kita jumpai dalam masyarakat sosial disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain atau bisa jadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena perbedaan suku, antargolongan, kelamin, ras, agama kepercayaan. Namun beberapa orang beranggapan bahwa perbedaan kondisi fisik atau karakteristik lain adalah hal paling mendasar dalam berlangsungnya tindak diskriminasi.

Beberapa faktor yang dianggap penyebab terjadinya diskriminasi antara lain: (1) perbedaan latar belakang; (2) kegagalan kepemimpinan; (3) krisis

ekonomi yang akut dan berlangsung lama; (4) krisis politik Krisis sosial; (5) Perbedaan keyakinan Kepercayaan dan agama; (6) perkembangan sosio kultural dan situasional; (7) perbedaan kepentingan; dan (8) perbedaan individu.

### **C. Etnis Tionghoa di Indonesia**

#### **1. Pengertian Etnis Tionghoa**

Istilah “orang Tionghoa” merupakan perdebatan yang hingga kini terus berlanjut. Relasi kekuasaan dalam konteks penjurukan yang ditujukan pada orang Tionghoa telah dijadikan politik identitas yang sudah terjadi sejak zaman Belanda. Sebutan Cina berasal dari bahasa Belanda *Chi'na* yang mengacu pada Cina kunciran. Istilah Cina mengandung arti yang merendahkan, dan dianggap oleh orang yang bersangkutan sebagai sebutan yang bersifat menghina (Copples dan Suryadinata via Meij, 2009: 6).

Sejak berdirinya Tionghoa Hwe Koan dan kesepakatan para tokoh pergerakan pada tahun 1928, sebutan Cina diganti menjadi Tionghoa. Itulah sebabnya dalam penjelasan UUD 1945, istilah yang digunakan adalah Tionghoa. Namun berdasarkan keputusan politik yang dihasilkan Seminar Angkatan darat ke-2, sebutan Cina diwacanakan kembali sebagai upaya memojokkan mereka, dengan tujuan membuat orang Tionghoa tidak berdaya sama sekali (Tan, 2009: 6).

Lain halnya dengan Mely G Tan yang lebih memilih penggunaan istilah “Etnis Tionghoa” daripada “Orang Tionghoa” dalam berbagai artikel yang ditulisnya, ia beragumen bahwa istilah “etnis Tionghoa” mengacu pada sebuah kelompok orang dengan elemen budaya yang dikenali sebagai atau dapat disebabkan oleh budaya Tionghoa. Kelompok tersebut secara sosial,



mengidentifikasi diri dengan atau diidentifikasi oleh kelompok yang lainnya sebagai kelompok yang berbeda (Tan, 2008: 6).

## **2. Keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia**

Orang Tionghoa di Indonesia berjumlah sekitar 6 juta jiwa, dan mewakili 3 persen penduduk Indonesia. Secara budaya, masyarakat Tionghoa di Indonesia dapat dibagi menjadi kalangan peranakan berbahasa Indonesia dan kalangan totok berbahasa Tionghoa, dan yang disebutkan terdahulu berjumlah lebih besar. Dalam menganut agama, mereka terbagi dalam pemeluk agama Kristen, Budha, Konfusius, Tridharma, Islam dan agama lainnya (Suryadinata, 2005: 2).

Menurut catatan sejarah, sejak Dinasti Han (tahun 206 SM s/d tahun 220 SM) sudah ada orang Tionghoa yang datang ke Pulau Jawa (Djawa Dwipa) di kawasan Nan Yang (Nusantara). Demikian juga pada jaman Dinasti Tang (tahun 618 s/d tahun 907) sejumlah musafir telah mampir di Kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 s/d ke-13). Tetapi Suryadinata beranggapan bahwa orang Tionghoa telah datang dalam jumlah yang signifikan adalah pada Dinasti Ming, sekitar abad ke-15 dan ke-16 bersamaan waktu dengan masa kunjungan Armada Laksamana Zheng Ho sebanyak 7 kali ke Nan Yang (nusantara) (Suryadinata, 2005: 382).

Selain keberadaan Universitas Trisakti dan koran *Sin Po*, terdapat peristiwa-peristiwa penting mengenai sumbangsih atau keterlibatan orang Tionghoa di Indonesia yang dicatat oleh Suryadinata (2005: 383), di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, peranan orang Tionghoa dalam proses penyebaran Agama Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sejumlah wali songo adalah orang Tionghoa pendatang atau keturunan (peranakan) Tionghoa.

*Kedua*, peranan dan sumbangsih orang Tionghoa dalam bidang pendidikan (sejak tahun 1990) dan pengembangan bahasa dan kesusastraan (Sastra melayu Tionghoa). *Ketiga*, turut sertanya empat orang Tionghoa dalam “Sumpah Pemuda” yang telah meletakkan dasar yang penting bagi lahirnya nasion baru, yaitu Kwee Thiam Hong, Oei Kay Siang, John Lauw Tjoan hok, Tjio Djien Kwie.

*Keempat*, empat orang Tionghoa yang turut BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan 60 orang, yang kemudian diperlukan 66 orang adalah Oei Tjong Hauw, Oei Tjiang Tjoei, Mr. Tan Eng Hua, dan Liem Koen Hian. *Kelima*, yang turut meresmikan UUD 1945 dalam penelitian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah Drs. Jap Tjwan Bing, seorang Apoteker. *Keenam*, selama masa revolusi mempertahankan makam pahlawan, antara lain, yang ada di Surabaya. Yang paling terkenal di antaranya adalah John Lie, putra Manado yang kemudian menjadi perwira tinggi di Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) berpangkat Laksamana (Madya). *Ketujuh*, turut sertanya sejumlah orang keturunan Tionghoa di Konferensi Meja Bundar di Negeri Belanda yang telah mengantarkan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RI tanggal 27 Desember 1949 yang lalu.

Dapat dilihat dari serangkaian paparan tersebut dapat dipastikan bahwa etnis Tionghoa telah lebih dari 400-500 tahun turut serta dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat Indonesia, turut menyumbang dalam perkembangan dan pembentukan nasion Indonesia. Oleh karena itu, kalau ditanya apa tugas dan kewajiban etnis Tionghoa dalam membangun bangsa dan negara, dengan sendirinya jawaban yang pasti adalah persis sama dengan tugas dan kewajiban

semua komponen bangsa Indonesia lainnya, tanpa ada kecuali tanpa ada pembedaan.

### **3. Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia**

Dimulai dari peristiwa pembantaian di Muara Angke pada masa VOC dengan korban orang Cina berjumlah 10.000 orang yang diperintahkan oleh pemerintah VOC (Wijaya Kusuma via Soyomukti, 2012: 192-193). Sejak saat itu gerak orang Tionghoa di nusantara dibatasi dan dikendalikan. Mereka dikucilkan dari penduduk Indonesia. Sejak bulan November 1740 dikeluarkan aturan yang disebut *Wijkenstelsel*. Berdasarkan kebijakan ini, orang-orang Cina dikonsentrasikan dalam suatu pemukiman tertentu yang disebut “Pecinan”. Ada juga aturan yang disebut *Passenstelsels* atau “surat jalan” yang oleh VOC dimaksudkan untuk menghambat gerak orang-orang Cina (Soyomukti, 2012: 193).

Dilanjutkan pada masa kolonial Belanda, orang Tionghoa secara hukum dikonstruksi untuk berada pada strata “antara”. *Devinda et impera* melalui strata sosial yang dilakukan kolonial Belanda telah memproduksi orang Tionghoa sebagai strata antara dengan peran utama sebagai penghubung antara “*inlander*” dengan Belanda demi berbagai kepentingan kolonisasi. Melalui politik *Devide et Impera* juga berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan dengan tujuan memisahkan orang Tionghoa dari penduduk setempat. Salah satu peraturan yang diskriminatif adalah dengan mengeksklusifkan tempat tinggal mereka di Pecinan (Meij, 2009: 53).

Melalui hasil penelitian Budiayatna dalam disertasinya (via Meij, 2008: 117), perbedaan antara pribumi dan nonpribumi Cina selama ini lebih ditekankan pada perbedaan rasional yang mempunyai dampak negatif dibandingkan perbedaan yang bersifat kultural. Peletakan dasar perbedaan antara pribumi dan non pribumi Cina di Indonesia waktu di Jawa, yang berbau rasionalisme, berawal dari para pejabat kolonial Belanda di awal abad ke-20, yaitu Fookens and Van heutz. Tambahan pula, pada waktu itu, Menteri Dalam Negeri kerajaan Belanda menggunakan strategi ganda yang rasialistis yang membedakan antara pribumi sebagai golongan “pra-kapitalis” yang memiliki naluri ekonomi yang lemah dan penduduk Cina sebagai golongan “ultra-kapitalis” yang memiliki ekonomi yang kuat.

Meskipun berbagai kebijakan yang diskriminatif telah diterapkan pada orang Tionghoa, namun pemerintah Belanda memberikan berbagai hak kepada mereka antara lain adalah hak memungut pajak, menjual candu, dan membuka rumah judi yang dikenal dengan *pachter*. Namun sayang semua hak tersebut melahirkan rasa iri sosial dan sangat merugikan penduduk setempat (Suryadinata via Meij, 2009:53). Dengan ditempatkannya orang Tionghoa dalam strata antara, orang Tionghoa telah menjadi kelompok yang dapat dimanipulasi oleh berbagai kepentingan, dan yang dapat memanipulasi pihak lain demi kepentingan dirinya. Sayangnya karena mereka tidak memiliki kekuatan politik, mereka dapat dengan mudah dijadikan sasaran kerusuhan atau dengan kata lain orang Tionghoa dijadikan kambing hitam dan sasaran yang empuk ketika terjadi berbagai gejolak sosial yang melahirkan berbagai kerusuhan sosial. Rene Girard (Sindhunata via

Meij 2009: 169) menambahkan, bahwa di dalam suatu pergolakan sosial, akan selalu ada kelompok masyarakat yang harus dijadikan kambing hitam.

Setelah sebelumnya istilah Cina diganti dengan “Tionghoa” pada tahun 1928 oleh Tiong Hoa Huee Koan (THHK), yaitu organisasi yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa, namun sayangnya sejak Soeharto naik ke puncak kekuasaan setelah membantai ratusan orang kiri, nama “Tionghoa” kembali diganti dengan “Cina”. Secara tegas usulan tersebut muncul dalam seminar ke II Angkatan Darat di Bandung pada tanggal 25-31 Agustus 1966. Kemudian, pada 25 Juni 1967 sebuah keputusan presidium kabinet dikeluarkan, isinya bahwa kata “Tionghoa” atau “Tionggok” harus dienyahkan dan diganti dengan kata “Cina” (Soyomukti, 2012: 190-191).

Penggunaan kata Cina sejak zaman Orde Baru bermotif diskriminatif dan bermaksud menguburkan sejarah nasionalisme kaum Tionghoa Indonesia yang punya peran dalam nasionalisme Indonesia. Penghilangan kata “Tionghoa” dan menggantikannya dengan “Cina” juga merupakan penghilangan sejarah ketika para pejuang Tionghoa pernah membangun kesepakatan dengan tokoh pejuang Indonesia (Soyomukti, 2012: 192).

Pada masa Orde Baru pula, pemerintah berhasil membentuk wacana khusus tentang orang Tionghoa yang disesuaikan dengan kebutuhan sang penguasa. Ketika negara mencanangkan pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan negara, bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, orang Tionghoa dijadikan partner untuk memenuhi tujuan tersebut. Namun, ketika kekuasaan orde baru berada di tepi jurang kehancuran, orang Tionghoa pulalah

yang dijadikan kambing hitam dan menjadi sasaran utama dalam kerusuhan rasial seperti kerusuhan Mei 1998 lalu (Meij, 2009: 19).

Selain peristiwa kerusuhan Mei 1998, terdapat pula berbagai peristiwa lain yang menimpa etnis Tionghoa antara lain pembunuhan massal di Jawa 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di Jakarta. Kerusuhan Mei 1998 sendiri terjadi di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Solo, dan kota-kota lainnya. Selain berbagai peristiwa tersebut, terdapat pula berbagai kerusuhan rasial lainnya yang didapatkan oleh etnis Tionghoa, di antaranya sebagai berikut.

*Pertama*, peristiwa di Bandung pada tanggal 10 Mei 1963 terjadi Kerusuhan anti suku peranakan Tionghoa terbesar di Jawa Barat. Awalnya, terjadi keributan di kampus Institut Teknologi Bandung antara mahasiswa pribumi dan non-pribumi. Keributan berubah menjadi kerusuhan yang menjalar ke mana-mana, bahkan ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Medan.

*Kedua*, di Pekalongan, 31 Desember 1972 terjadi keributan antara orang-orang Arab dan peranakan Tionghoa. Awalnya, perkelahian yang berujung terbunuhnya seorang pemuda Tionghoa. Keributan terjadi saat acara pemakaman.

*Ketiga*, di Palu, 27 Juni 1973 sekelompok pemuda menghancurkan toko Tionghoa. Kerusuhan muncul karena pemilik toko itu memakai kertas yang bertuliskan huruf Arab sebagai pembungkus dagangan.

*Keempat*, Bandung 5 Agustus 1973, dimulai dari serempetan sebuah gerobak dengan mobil yang berbuntut perkelahian. Kebetulan penumpang mobil adalah orang-orang Tionghoa. Akhirnya, kerusuhan meledak di mana-mana.

*Kelima*, Ujung Pandang April 1980, seorang pembantu rumah-tangga bernama Suharti meninggal mendadak. Kemudian beredar desas-desus, ia mati karena dianiaya majikannya yang seorang Tionghoa. Kerusuhan rasial pun meledak, ratusan rumah dan toko milik suku peranakan Tionghoa dirusak.

*Keenam*, Medan 12 April 1980 sekelompok mahasiswa USU (Universitas Sumatera Utara) bersepeda motor keliling kota, sambil memekikkan teriakan anti suku peranakan Tionghoa. Kerusuhan tersebut bermula dari sebuah perkelahian.

*Ketujuh*, pada tanggal 20 November 1980 terjadi kerusuhan yang melanda kota Solo dan merembet ke kota-kota lain di Jawa Tengah. Bermula dari perkelahian pelajar Sekolah Guru Olahraga, antara Pipit Supriyadi dan Kicak, seorang pemuda suku peranakan Tionghoa. Perkelahian itu berubah menjadi perusakan dan pembakaran toko-toko milik orang-orang Tionghoa.

*Kedelapan*, terjadi di Surabaya pada bulan September 1986, pembantu rumah tangga dianiaya oleh majikannya suku peranakan Tionghoa. Kejadian itu memancing kemarahan masyarakat Surabaya. Mereka melempari mobil dan toko-toko milik orang-orang Tionghoa.

*Kesembilan*, di Pekalongan 24 November 1995, Yoe Sing Yung, pedagang kelontong, menyobek kitab suci Alquran. Akibat ulah penderita gangguan jiwa itu, masyarakat marah dan menghancurkan toko-toko milik orang-orang Tionghoa.

*Kesepuluh*, di Bandung, 14 Januari 1996 massa mengamuk sesuai pertunjukan musik Iwan Fals. Mereka melempari toko-toko milik orang-orang Tionghoa. Pemicunya, mereka kecewa tak bisa masuk pertunjukan karena tak punya karcis.

*Kesebelas*, di Rengasdengklok pada tanggal 30 Januari 1997 mula-mula ada seorang suku peranakan Tionghoa yang merasa terganggu suara beduk Subuh. Percekocokan pun terjadi. Masyarakat mengamuk, menghancurkan rumah dan toko orang Tionghoa.

*Kedua belas*, di Ujung Pandang, seorang keturunan Tionghoa bernama Benny Karreyang mengidap penyakit jiwa, membacok seorang anak pribumi, kerusuhan pun meledak, toko-toko Tionghoa dibakar dan dihancurkan.

*Ketiga belas*, pada bulan Februari 1998 terjadi peristiwa anti Tionghoa di daerah Kraksaan, Donggala, Sumbawa, Flores, Jatiwangi, Losari, Gebang, Pamanukan, Lombok, Rantauprapat, Aeknabara.

Namun di antara berbagai peristiwa yang dialami oleh masyarakat etnis Tionghoa di atas, peristiwa kerusuhan Mei 1998 dianggap peristiwa yang paling tidak bisa dilupakan oleh para etnis Tionghoa. Pasalnya Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Bandung, dan Solo. Dalam peristiwa ini terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan



Tionghoa yang terbunuh, terluka, mengalami pelecehan seksual, penderitaan fisik dan batin sehingga banyak warga keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia dan takut untuk kembali ke Indonesia.

Selain peristiwa-peristiwa di atas, terdapat kerusuhan di Kudus Jawa tengah pada tahun 1916. Peristiwa anti Tionghoa tersebut adalah peristiwa terbesar di abad ke-20 sebelum Indonesia merdeka. Meskipun kerusuhan tersebut tidak banyak diungkap dalam studi sejarah, namun peristiwa kerusuhan tersebut dipastikan jauh lebih besar dari peristiwa sama yang terjadi 4 tahun sebelumnya yang banyak terjadi di Yogya dan Solo karena membawa dampak luar biasa di seluruh kota industri rokok ini. Terjadi pembunuhan diberbagai tempat dalam peristiwa ini (Soyomukti, 2012: 197).

Selain perlakuan diskriminatif secara fisik yang didapatkan oleh masyarakat etnis Tionghoa melalui berbagai peristiwa di atas, terdapat pula diskriminasi secara tertulis yang didapatkan masyarakat etnis Tionghoa. Afianti (2010: 31), seorang mahasiswa Institut pertanian Bogor menyebutkan bahwa ada beberapa peraturan yang dibuat pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto yang dianggap mendiskriminasi etnis Tionghoa, antara lain. *Pertama*, Keputusan Presiden Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tentang masalah penggantian nama. *Kedua*, Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina yang wujudnya dibentuk dalam Badan Koordinasi Masalah Cina, yaitu sebuah unit khusus di lingkungan Bakin. *Ketiga*, Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-06/PresKab/6/1967, tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing yang mencakup pembinaan WNI

keturunan asing melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasial, serta adanya anjuran supaya WNI keturunan asing yang masih menggunakan Tionghoa diganti dengan nama Indonesia. *Keempat*, Instruksi Presiden Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Tionghoa di sekolah-sekolah nasional sebanyak 40% dan setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak daripada murid-murid WNA Tionghoa. *Kelima*, Instruksi Menteri Dalam Negara No. 455.2-360/1968 tentang penataan kelenteng-kelenteng di Indonesia. *Keenam*, Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 02/SE/Ditjen/PP6/K/1998 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan atau iklan beraksen dan berbahasa Cina.

Soyomukti (2012: 205-210) sendiri membagi berbagai peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dalam sejarah Indonesia pada berbagai bidang, antara lain sebagai berikut.

#### **a. Bidang Sosial dan Budaya**

Bidang ini mengatur tentang peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial serta berbagai masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan dan budaya. Dalam bidang ini terdapat 5 peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, antara lain. *Pertama*, Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966/ tentang Peraturan Ganti Nama bagi WNI yang memakai Nama Cina. *Kedua*, Instruksi Presidium Kabinet No. 49/U/IN/8/1967 tentang Pendayagunaan Mass Media Berbahasa Cina. *Ketiga*, Keppres No. 123/1968 tentang Memperpanjang Masa Berlakunya Peraturan Ganti Nama bagi Warga

Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina sebagai Termaktub dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966. *Keempat*, Instruksi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 0050/67/04 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/1966 tentang Prosedur Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina Berdiam di Luar Negeri. *Kelima*, Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 285/KP/XII/78 tentang Larangan dan Mengimpor, Memperdagangkan dan Mengedarkan Segala Jenis Barang Cetakan dalam Huruf, aksara, dan Bahasa Cina.

#### **b. Bidang Pendidikan**

Kebijakan dalam bidang ini berisi berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan dunia pendidikan di sekolah dan berbagai proses belajar mengajar. Peraturan tersebut antara lain. *Pertama*, Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Inspektoral Jenderal No. SE 003/B/1978 tentang masalah Gedung-Gedung Bekas Sekolah Asing Cina. *Kedua*, UU No. 48/prp/1960.L 1960-55 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing. *Ketiga*, Surat Menteri Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. A/058/1978 tentang Pelaksanaan Pelajaran Agama di Sekolah-Sekolah. *Keempat*, Surat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. B-37/TP-PAPPA/11/78 tentang Inventarisasi Gedung-Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. *Kelima*, Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut WNI Keturunan Asing.

### **c. Bidang Agama**

Bidang ini mencakup tentang segala urusan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap warga masyarakat. Beberapa peraturan dalam bidang ini diantaranya. *Pertama*, Instruksi Menteri Agama No. 4/1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran Kepercayaan. *Kedua*, Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-089.J.S/1978 tentang Larangan Pengedaran/Penggunaan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Satrio Drama Yogyakarta. *Ketiga*, Surat Menteri Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. A/O58/1978 tentang Pelaksanaan Pelajaran Agama di Sekolah-Sekolah. *Keempat*, Surat Menteri Agama No. 14 Tahun 1978 tentang Tindak lanjut Instruksi Agama No.4 tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan.

### **d. Bidang Kependudukan dan Kewarganegaraan**

Bidang ini terbagi atas dua kepengurusan, yaitu tentang segala sesuatu mengenai penduduk atau masyarakat yang berada dalam suatu lingkungan atau daerah, serta pemerintahan yang menyeluruh. Bidang ini pula yang paling banyak memiliki peraturan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa. Peraturan tersebut antara lain.

*Pertama*, Jo 1919-81 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa. *Kedua*, PP No. 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Kewarganegaraan RI. *Ketiga*, Inpres RI No.2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Keempat*, SK Bersama Menteri

Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. M.01-UM.09.03.80 No. 42 Tahun 1980.

*Kelima*, 1920-751 jo 1927-564 tentang Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia yang Tidak Termasuk dalam Kawula-kawula Daerah Swapraja di Jawa dan Madura. *Keenam*, Staatsblad 1949 No. 25 Mengenai Reglemen tentang Catatan Sipil untuk Golongan Eropa. *Ketujuh*, Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada Kepala Pengadilan Negeri Pangkal Pindang DTB/14/21 Tahun 1872 tentang Status Kewarganegaraan RI bagi Orang-orang Cina (Tionghoa) yang mengikuti Pemilihan Umum dan Pengeluaran Bukti Kewarganegaraannya. *Kedelapan*, Undang-Undang No. 3/1946 tanggal 10 April 1946 tentang Kewarganegaraan RI. *Kesembilan*, Keputusan Presiden No. 2240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.

*Kesepuluh*, Keputusan Presiden No. 57/POL/KEP/10/1966 tentang Kebijakan dan Masalah Kepulungan Orang-Orang Warga Negara RRT dan Stateless. *Kesebelas*, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing. *Kedua belas*, Peraturan Menteri Kehakiman RI No. JB 3/11/3 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan RI. *Ketiga belas*, Surat Menteri Kehakiman Kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia No. DTA/60/24 tahun 1968 tentang Bukti Kewarganegaraan RI. *Keempat belas*, Staatblaad 1922-75 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Orang-Orang Indonesia Kristen.

*Kelima belas*, Departemen Kehakiman No. DTC/9 tentang Penjelasan Soal-Soal Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Keenam belas*, Surat Edaran Menteri Kehakiman No. D.T.A/152/7 tentang Beberapa Hal Kewarganegaraan.

**e. Bidang Ekonomi**

Bidang ini khusus mengatur tentang perekonomian atau financial negara. Beberapa peraturan diskriminatif dalam bidang ini antara lain. *Pertama*, Peraturan Presiden No. 10/1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan. *Kedua*, Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 1968 tentang Pengawasan terhadap Kegiatan Warga Negara Asing yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Indonesia. *Ketiga*, Surat Edaran Bank Indonesia No. SE.6/37/UPK tentang Kredit Inventasi untuk Golongan Pengusaha Kecil/Kredit Inventasi Kecil.

**f. Bidang Politik**

Bidang ini mengatur tentang proses pembentukan atau pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain memegang penuh dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Beberapa peraturan diskriminatif dalam bidang ini antara lain.

*Pertama*, Keputusan Kepala BAKIN No. Kpts-C32 Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi, Prosedur dan Tata Cara Kerja Badan Koordinasi Masalah Cina. *Kedua*, Resolusi MPRS RI No.III/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa. *Ketiga*, Keputusan Presiden No. 240 tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing. *Keempat*, Surat Menteri Kehakiman No. DBT/14/21 tentang Status Kewarganegaraan

Republik Indonesia Orang-Orang Cina yang Mengikuti Pemilihan Umum dan Pengeluaran Buku Kewarganegaraanya.

*Kelima*, Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina. *Keenam*, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Cina. *Ketujuh*, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang asing yang Berada di Indonesia. *Kedelapan*, Undang-Undang No.9/Drt/1955 tentang Kependudukan Orang Asing. *Kesembilan*, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing.

*Kesepuluh*, Keputusan Presidium Kabinet No. 57/POL/KEP/10/1966 tentang Kebijakan dalam Masalah Kepulangan Orang-Orang Warga Negara RRC dan Stateless. *Kesebelas*, Surat Edaran Presidium Kabinet Republik Indonesia No. SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Tionghoa. *Kedua belas*, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara No. Kpts-031 Tahun 1973 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Masalah Cina. *Ketiga belas*, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri No.Btux8/3/8-78 tentang Tanah/Bangunan Milik Badan Hukum, Perkumpulan atau Perseorangan Belanda dan Cina. *Keempat belas*, Undang-Undang No. 9/Drt/1953 tentang Pengawasan Orang Asing.

Di samping itu, bahkan di dalam UUD 1945 yang berlaku hingga sekarang, meskipun telah diamandemenkan, tetapi yang belum disosialisasikan secara baik kepada masyarakat, bahwa pasal 6 UUD 1945 ini tidak lagi

membedakan apa yang disebut “asli” atau “tidak asli”, namun pasal 26 UUD 1945 ini masih membedakan warga negara Indonesia antara “Bangsa Indonesia Asli” dan “orang-orang bangsa lain” yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Suryadinata, 2005: 386).

Mely G Tian (1981) menambahkan, pada masa pemerintahan Belanda tahun 1816 dibuat peraturan surat jalan oleh pemerintah Belanda, yang menghapuskan orang-orang Tionghoa memperoleh izin untuk tiap kepergian. Selain itu, pada tahun 1854 semua orang Tionghoa diharuskan tinggal di daerah-daerah tertentu di kota tertentu. Undang-undang Agraria juga sempat dikeluarkan pada tahun 1870 yang melarang orang-orang yang bukan ‘pribumi’ untuk memiliki tanah pertanian. Tahun 1959-1960 juga dikeluarkan PP-10 yang dengan jelas melarang orang Tionghoa asing di Jawa tidak diperbolehkan berusaha di tingkat di bawah kabupaten.

Diskriminasi resmi yang dilakukan terhadap orang-orang Tionghoa warga negara apapun juga, biasanya berbentuk perlakuan yang mendahulukan orang Indonesia pribumi (asli). Tian (1981) membagi perlakuan diskriminasi yang didapatkan orang Tionghoa ke dalam dua bidang, yaitu bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Untuk bidang pendidikan, terdapat praktek kecurangan terhadap beberapa universitas negeri untuk menjamin kepastian bahwa sebagian tersebar mahasiswa yang diterima adalah pemuda-pemuda Indonesia asli.

Di dalam bidang ekonomi terdapat pula berbagai peraturan yang juga dirasa sangat menganaktirikan orang Tionghoa, diantaranya: (1) pemerintah nasional melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit, izin impor dan izin



berusaha memproduksi barang, hak usaha grosir, dan valuta asing; (2) UU Hindia Belanda 1875 melarang penjualan tanah milik penduduk pribumi kepada keturunan orang asing, maupun orang Tionghoa warga negara Indonesia; (3) dilakukan suatu usaha bersama untuk mengurangi peranan orang-orang Tionghoa dalam bidang ekonomi pada tahun 1954; (4) pada Juli 1957 pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bahwa orang asing dikenakan pajak perseorangan; (5) sebuah keputusan militer telah menghentikan penerbitan surat kabar dan / atau majalah dalam bahasa Tionghoa pada April 1958.

Fakta lain yang didapatkan juga tidak berhenti sampai disitu, melalui bukunya tersebut didapatkan suatu pernyataan dari koran Waspada pada tanggal 6 Juni 1998, saat terjadi berbagai peristiwa diskriminasi tersebut, banyak dari etnis Tionghoa yang melarikan diri. Menurut laporan 110.000 warga negara Indonesia keturunan Cina meninggalkan negeri ini.

Ketionghoan memang benar telah mendatangkan banyak masalah bagi orang Tionghoa pada umumnya. Mereka merasa bahwa ketionghoan mereka sering membuat mereka mengalami berbagai pemerasan. Ketidakadilan dirasa menjadi teman karib mereka. Padahal, tidak semua orang Tionghoa berada pada strata sosial menengah ke atas (Meij, 2009: 144) .

## **H. Peneletian Relevan**

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto sejauh ini baru diteliti ataupun dibahas dalam bentuk skripsi oleh Devi Kristiyaningsih, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2005 IKIP PGRI Semarang. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009

ini berjudul “*Marginalisasi Perempuan dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto*” membahas tentang gambaran marginalisasi perempuan. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa tokoh-tokoh perempuan seperti tokoh Ibu Rukmini, Sinta, tante Utari, Wulandari, Oma (Miss Lu Tua) dan Supiyah mewakili perempuan yang hidup dalam budaya patriarki. Perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan pembatasan hak serta kemerdekaan yang mereka alami lebih mengacu pada terkekangnya hak dan kewajiban mereka dalam mengekspresikan dinamika hidupnya.

Selain dalam bentuk skripsi, novel *Miss Lu* juga sempat dikaji dalam bentuk makalah oleh Novi Diah Haryanti pada tahun 2009. Makalah yang berjudul *Keinginan Untuk Pulang: Kecemasan dan Ambivalensi dalam Novel Miss Lu* karya Naning Pranoto tersebut juga sempat dipresentasikan pada Konferensi Internasional Kesusastraan HISKI di UPI Bandung pada tahun 2009. Makalah tersebut membahas tentang kecemasan yang dialami serta ambivalensi yang terlihat dari tokoh Miss Lu Tua akibat praktik pelabelan pribumi vs nonpribumi. Pada akhir kesimpulan Novi menekankan bahwa peristiwa-peristiwa dalam novel *Miss Lu* menunjukkan kegagalan asimilasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa. Pengalaman pahit terkait etnis Tionghoa yang terjadi tahun 1998 membuktikan masih langgengnya dikotomi pribumi dan nonpribumi.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Musmualim Sahfan, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 dan berjudul *Diskriminasi Masyarakat Tionghoa dalam Novel Bonsai, Hikayat Satu Keluarga*

*Cina karya Pralampita Lembahmata* yang dikaji dengan tinjauan sosiologis ini membahas tentang gambaran representasi masyarakat Tionghoa dan korelasi masyarakat Tionghoa dalam novel tersebut dengan sejarah masyarakat Tionghoa di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah adanya warna baru dalam sejarah Tionghoa di Indonesia meskipun belum terbukti kebenarannya. Buku-buku referensi yang penulis atau pengarang gunakan hanya menginformasikan tentang situasi ekonomi dan politik secara luas, sedangkan novel *Bonsai* bercerita tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik melalui sebuah keluarga keturunan Tionghoa dalam lingkungan heterogen di daerah Tangerang. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa latar waktu yang digunakan dalam novel *Bonsai* sama dengan catatan sejarah Indonesia, tetapi hanya kejadian-kejadian penting, selebihnya Pralampita hanya menggunakan latar waktu berdasarkan keadaan.

Terdapat pula jurnal milik Heru S.P Saputra (2011) yang berjudul *Menelisik Putri Cina, Mengeluhkesahkan Multikulturalisme*. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai peliknya persoalan diskriminasi orang Cina di Indonesia, serta memuat kritikan diskriminasi ras dengan orientasi pada pemenuhan sikap politis dari penguasa dan masyarakat untuk menerapkan sikap kesederajatan dalam novel *Putri Cina*. Pada akhir kesimpulan Heru menegaskan bahwa masyarakat Indonesia belum dapat dikatakan sebagai masyarakat yang multikultural karena masih banyaknya praksis budaya yang tidak disemangati sikap toleransi dan kesederajatan. Selain itu Heru juga menambahkan masih berlangsungnya oposisi biner antara dominan dan minoritas, atau masih kuatnya sikap dan sifat stigmatisasi, stereotip, dan prasangka sosial.

Keempat penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini. Objek penelitian yang digunakan adalah novel yang mengisahkan tentang masyarakat Cina atau Tionghoa. Walaupun subjek yang dibicarakan tidak semua sama, namun pembahasan penelitian memiliki kesamaan antara satu dengan penelitian lainnya. Keempat penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama membahas tentang masyarakat etnis Tionghoa dan diskriminasi yang sudah menjadi hal yang biasa jika membicarakan tentang kelompok mayoritas dan minoritas. Namun bedanya, penelitian kali ini berbicara lebih umum dibanding penelitian lainnya yang membicarakan permasalahan khusus seperti diskriminasi terhadap perempuan Tionghoa.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Menurut Golmand (via Ratna, 2004: 38), metode yang baik adalah metode yang selalu bersifat teknik. Cara lain adalah dengan memperhatikan kedekatan hubungannya dengan objek. Metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian sastra pada dasarnya memanfaatkan dua macam penelitian, yaitu penelitian lapangan dan perpustakaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena hasil yang diperoleh berupa data deskripsi berupa kata, frasa, kalimat, paragraf, dan seterusnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori sosiologi sastra. Penelitian ini menghasilkan deskripsi tentang bentuk diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa, faktor penyebab terjadinya tindak diskriminasi, serta respon atas tindak diskriminasi tersebut.

##### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang terdapat dalam novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto yang diterbitkan oleh Gramedia Widiasarana Indonesia pada tahun 2003 dengan ketebalan 259 halaman. Objek penelitian ini adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami Miss Lu Tua, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya diskriminasi tersebut, dan respon yang diberikan Miss Lu Tua beserta keluarga menghadapi peristiwa tersebut.

### C. Teknik Pengambilan Data

Untuk pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik baca, simak dan catat. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca berulang-ulang novel, khususnya pada bagian yang berkaitan atau menjelaskan tentang tokoh utama (Miss Lu Tua). Teknik simak dan teknik catat sendiri berarti peneliti sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data primer yakni sasaran peneliti yang berupa teks novel *Miss Lu* dalam memperoleh data yang diinginkan. Hasil penyimakan kemudian dicatat sebagai sumber data.

Setelah melakukan pencatatan, kemudian dilakukan pengkodean data. Data-data tersebut berupa kata, kalimat, paragraf atau keterangan lain. Akan tetapi, tidak semua data yang terdapat dalam kumpulan cerpen tersebut dapat diambil. Hanya cukup diambil data-data yang mendukung penelitian yang dapat mewakili apa yang diteliti.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Pato via Muhammad, 2011: 221). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskripsi kualitatif terhadap novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto.

1. Deskripsi tentang data.

2. Kategorisasi yakni kegiatan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan ciri-ciri tertentu yang demikian.
3. Inferensi data yakni memaknai, menyimpulkan, dan membandingkan data-data yang ditemukan dalam novel dengan data sosiologi sastra yang mendukung.
4. Penyajian data dengan teknik dalam penyajian data dengan bentuk tabel yang didalamnya baris-baris data kategorisasi dan frekuensi kumpulan.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Intrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti sebagai pelaku seluruh kegiatan penelitian. Peneliti sendiri yang membuat konsep keseluruhan dari perencanaan sampai melaporkan hasilnya. Dalam pengumpulan data sejumlah informasi dan data penting yang akan dianalisis memerlukan pemahaman dan penafsiran peneliti. Peneliti mencatat data dari novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto yang berhubungan dengan diskriminasi masyarakat etnis Tionghoa dengan alat tulis seperti buku dan pensil.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, keabsahan data diperoleh melalui validitas dan reliabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2003:74), yaitu alat pengukur keabsahan data harus memenuhi dua syarat utama, yaitu harus *valid* (sahih) dan harus *reliable* (dapat dipercaya). Langkah yang ditempuh untuk cara mengukur validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruk yaitu menilai seberapa besar suatu model prosedur analisis secara fungsional yang menunjuk pada hubungan dengan konteks data. Bentuk validitas ini secara prinsip

dikaitkan dengan penerimaan atau penolakan konstrukstur analisis dasar dalam hubungan struktural, fungsional proses dan kategori analisis yang ditunjukkan dengan teori model dan pengetahuan mengenai konteks data.

Validitas semantik, yakni menafsirkan data verbal yang dapat dimaknai sesuai konteks permasalahan dengan pemunculan data secara berulang diperhatikan konsistensinya. Validitas *referensial*, yaitu berupa rujukan yang memadai untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dengan cara pengamatan langsung melalui pembacaan buku-buku, majalah, internet, dan media informasi lainnya.

Di samping itu, untuk memperkuat hasil dan pemahaman mengenai fokus masalah yang akan dikaji digunakan juga valid *expert judgement*. Artinya, data yang dikonsultasikan pada orang yang ahli dalam bidang yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penelitian mendiskusikan hasil pengamatan kepada Dr. Nurhadi, M. Hum. Beliau merupakan pakar yang memiliki kemampuan sastra yang baik, dan ahli dibidang sosiologi sastra serta paham dengan sejarah.

Reliabilitas merupakan pembacaan berulang-ulang terhadap novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto dengan pendekatan sosiologi sastra hingga ditemukan kemantapan dan kepastian interpretasi. Oleh karena itu, data yang sudah diperoleh dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang berhubungan dengan data yang diteliti. Kemudian masing-masing data akan di lakukan pengecekan ulang untuk menentukan keabsahan datanya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini diuraikan hasil penelitian berikut pembahasan yang diteliti dari novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto. Hasil penelitian ini menyajikan data-data yang diperoleh dari sumber data yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh tersebut dianalisis sesuai dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian hasil analisis disajikan dalam tabel dan deskripsi. Setelah langkah tersebut dilanjutkan dengan pembahasan terhadap hasil analisis yang dilakukan secara deskriptif kualitatif.

#### **A. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini meliputi: (1) bentuk-bentuk diskriminasi terhadap Miss Lu Tua dalam novel *Miss Lu*, (2) faktor-faktor penyebab diskriminasi yang ditampilkan dalam novel *Miss Lu*, (3) respon Miss Lu Tua dan keluarga dalam menyikapi diskriminasi dalam *Miss Lu* karya Naning Pranoto. Berikut hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi. Untuk data-data yang diperlukan dalam penelitian, secara lengkap terdapat dalam lampiran.

##### **1. Bentuk Diskriminasi Terhadap Miss Lu Tua**

Diskriminasi terhadap Miss Lu Tua dalam novel *Miss Lu* terjadi pada ranah publik. Bentuk diskriminasi ini yaitu pelarangan bersekolah, pemaksaan untuk penggantian nama, deportasi, pelarangan usaha, dan penganiayaan. Bentuk diskriminasi tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Publik Terhadap Miss Lu Tua dalam Novel *Miss Lu* Karya Naning Pranoto**

No	Bentuk Diskriminasi	Tokoh yang Mengalami Diskriminasi	Data
1	Ditелantarkan Pemerintah	Miss Lu Tua	Tahun '60 pemerintah membuat berbagai kebijakan politik yang dirasakan warga Tionghoa yang merasa disudutkan. Akibatnya, banyak warga Tionghoa pada saat itu hidupnya terlunta-lunta terutama Miss Lu Tua.
2	Pelarangan Bersekolah di Sekolah Priyayi	Anak-anak Miss Lu Tua	Anak-anak Miss Lu Tua dilarang bersekolah di sekolah priyayi karena status Miss Lu Tua yang bukan seorang pedagang besar.
3	Penggantian Kewarganegaraan	Miss Lu Tua	Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia pada saat itu adalah orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia harus menjadi WNI.
4	Perubahan Nama	Miss Lu Tua dan Suami	Pemerintah kembali membuat peraturan bahwa orang Cina yang bersedia menjadi WNI harus mengubah nama Cina mereka menjadi nama yang lebih Indonesia.
5	Pemerasan	Miss Lu Tua dan Suami	Pada saat Indonesia dijajah Jepang, banyak pengusaha dari warga Cina yang diperas oleh para sekutu sampai mereka bangkrut.
6	Pelarangan Usaha	Miss Lu Tua dan Suami	Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan bahwa orang Cina dilarang berdagang.
7	Pembatasan Wilayah Usaha	Miss Lu Tua dan Suami	Pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa orang Cina dilarang berdagang di bawah kota kabupaten.
8	Deportasi	Miss Lu Tua	Miss Lu Tua menolak untuk mengganti nama Cinanya, hal itu membuat ia dideportasi oleh pemerintah.
9	Penganiayaan	Miss Lu Tua	Miss Lu Tua menghadapi Revolusi Kebudayaan Mao Zedong.
10	Fitnah	Suami Miss Lu Tua	Suami Miss Lu Tua dianggap sebagai komunis oleh masyarakat pribumi pada waktu meletusnya G30S.
11	Pembunuhan	Suami Miss Lu Tua	Suami Miss Lu Tua dibunuh oleh masyarakat pribumi ketika terjadi peristiwa pembersihan anggota-anggota PKI.

Tabel 1 menunjukkan bahwa bentuk diskriminasi yang terjadi hanya dalam ranah publik, yaitu seperti penganiayaan dan pemerasan karena beretnis Tionghoa dan beragama Kong Hu Chu. Diskriminasi pada ranah ini dapat terlihat dari

perlakuan yang Miss Lu Tua terima saat Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada saat itu banyak sekutu Jepang yang memeras para pengusaha Cina sampai mereka mengalami kebangkrutan. Selain itu tindak penganiayaan juga didapatkan oleh Miss Lu Tua. Miss Lu Tua yang dianiaya oleh *Red Guard* Mao Zedong karena melakukan ajaran Kong Hu Chu yang memang pada saat itu dilarang di Cina.

## **2. Faktor-faktor Penyebab Diskriminasi**

Faktor-faktor penyebab terjadinya diskriminasi terhadap Miss Lu Tua ini ditemukan hanya pada satu ranah saja, yaitu ranah publik. Faktor-faktor ranah publik diantaranya faktor etnis, faktor politik, faktor agama, faktor politik, dan faktor ekonomi. Beberapa faktor tersebut dijabarkan pada tabel tersebut.

Tabel 2. Faktor-faktor Diskriminasi Terhadap Miss Lu Tua dalam Novel *Miss Lu* Karya Naning Pranoto

No	Bentuk Diskriminasi	Tokoh yang Mengalami Diskriminasi	Data
1	Ditlantarkan Pemerintah	Miss Lu Tua	Tahun '60 pemerintah membuat berbagai kebijakan politik yang dirasakan warga Tionghoa yang merasa disudutkan. Akibatnya, banyak warga Tionghoa pada saat itu hidupnya terlunta-lunta terutama Miss Lu Tua.
2	Pelarangan Bersekolah di Sekolah Priyayi	Anak-anak Miss Lu Tua	Anak-anak Miss Lu Tua dilarang bersekolah di sekolah priyayi karena status Miss Lu Tua yang bukan seorang pedagang besar.
3	Penggantian Kewarganegaraan	Miss Lu Tua	Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia pada saat itu adalah orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia harus menjadi WNI.
4	Perubahan Nama	Miss Lu Tua dan Suami	Pemerintah kembali membuat peraturan bahwa orang Cina yang bersedia menjadi WNI harus mengubah nama Cina mereka menjadi nama yang lebih Indonesia.
5	Pemerasan	Miss Lu Tua dan Suami	Pada saat Indonesia dijajah Jepang, banyak pengusaha dari warga Cina yang diperas oleh para sekutu sampai mereka bangkrut.
6	Pelarangan Usaha	Miss Lu Tua dan Suami	Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan bahwa orang Cina dilarang berdagang.
7	Pembatasan Wilayah Usaha	Miss Lu Tua dan Suami	Pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa orang Cina dilarang berdagang di bawah kota kabupaten.
8	Deportasi	Miss Lu Tua	Miss Lu Tua menolak untuk mengganti nama Cinanya, hal itu membuat ia dideportasi oleh pemerintah.
9	Penganiayaan	Miss Lu Tua	Miss Lu Tua menghadapi Revolusi Kebudayaan Mao Zedong.
10	Fitnah	Suami Miss Lu Tua	Suami Miss Lu Tua dianggap sebagai komunis oleh masyarakat pribumi pada waktu meletusnya G30S.
11	Pembunuhan	Suami Miss Lu Tua	Suami Miss Lu Tua dibunuh oleh masyarakat pribumi ketika terjadi peristiwa pembersihan anggota-anggota PKI.

Berdasarkan penelitian yang ditunjukkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak diskriminasi yang dialami tokoh Miss Lu Tua mengarah pada ranah publik, yaitu faktor etnis, faktor

politik, faktor ekonomi, dan faktor agama. Di dalam novel *Miss Lu* ini, faktor etnis menjadi faktor utama yang mendasari terjadinya sikap diskriminasi. Faktor etnis bisa dikatakan sebagai penentu terbesar terjadinya diskriminasi. Etnis Tionghoa, etnis yang pada saat itu belum diakui keberadaannya sebagai salah satu etnis di Indonesia, selalu dijadikan minoritas dalam berbagai tindak apapun.

Faktor ekonomi juga dianggap menjadi pemicu tindak diskriminasi dalam novel *Miss Lu* ini karena pada saat itu perekonomian Indonesia sedang tidak stabil akibat penjajahan Jepang. Selain itu, etnis Tionghia yang menjadi pengusaha pun dianggap melemahkan pengusaha-pengusaha orang pribumi. Seperti yang dialami oleh Miss Lu Tua, pemerintah Soekarno pada waktu itu membuat peraturan bahwa orang asing dan itu yang terbanyak orang Cina dilarang berdagang di desa, termasuk di kota kecamatan dan kota kabupaten. Orang Cina pada saat itu hanya boleh berdagang di kota-kota besar. Bahkan pemerintah sempat membuat peraturan bahwa orang Cina dilarang berdagang.

### **3. Respon Tokoh Miss Lu Tua dan Keluarga dalam Menyikapi Tindak Diskriminatif**

Dalam mendeskripsikan respon tokoh Miss Lu Tua dan keluarga akan dijabarkan dalam dua bentuk, yaitu respon menolak dan menerima. Respon menolak diwujudkan dalam bentuk tindakan verbal dan mengkritisi suatu hal atau pendapat tertentu. Respon menerima dan terpaksa menerima yang dimaksud yaitu bentuk tindakan yang hanya dapat pasrah dan menerima tanpa dapat membantah, menolak dan membantah diskriminasi yang terjadi. Untuk lebih memperjelas, maka disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 3. Respon Tokoh Miss Lu Tua dan Keluarga dalam Menyikapi Tindak Diskriminatif**

No	Respon Tokoh Miss Lu dan Keluarga	Tokoh	Jumlah Data	Keterangan
1	Menerima	Miss Lu Tua	7	Sikap yang ditunjukkan Miss Lu Tua berupa sikap penerimaan atau persetujuan atas diskriminasi yang diterimanya, entah mengenai hak, etnis, maupun tentang agama.
		Suami Miss Lu Tua	6	Sikap yang ditunjukkan suami Miss Lu Tua berupa sikap penerimaan atau persetujuan diskriminasi yang diterimanya, entah mengenai hak maupun tentang etnis.
		Anak-anak Miss Lu Tua	1	Sikap menerima ditunjukkan anak-anak Miss Lu Tua saat berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa bersekolah di sekolah priyayi.
2	Menolak	Miss Lu Tua dan suami	3	Respon yang diberikan Miss Lu Tua dan suami berupa tindakan verbal atau mengkritisi tindak diskriminasi hak dalam bentuk penolakan seperti menolak untuk mengubah namanya menjadi nama yang lebih Indonesia.
Total Data			17	

Berdasarkan tabel 3 tersebut, terlihat bahwa respon tokoh Miss Lu Tua dan suaminya cenderung menerima terhadap sikap diskriminatif. Respon penolakan tersebut dapat berupa tindakan verbal ataupun berupa perkataan atau berupa pemikiran untuk mengkritisi tindak diskriminatif yang diterimanya.

Respon menolak diskriminasi hak dan etnis terlihat pada sikap Miss Lu Tua menghadapi peraturan pemerintah tentang penggantian nama Cina ke nama yang lebih Indonesia. Meski sebelumnya ia sempat berpikiran untuk berpindah kewarganegaraan menjadi WNI, tetapi ia bersikeras menolak untuk mengganti namanya menjadi nama yang lebih Indonesia. Sampai pada akhirnya ia dideportasi karena penolakannya tersebut.

Respon menerima lebih diperlihatkan oleh suami Miss Lu Tua yang patuh terhadap peraturan pemerintah Soekarno yang mengharuskan semua warga asing yang bersedia menjadi WNI untuk mengganti namanya ke nama yang lebih Indonesia. Sedangkan respon terpaksa menerima ditunjukkan ketika Miss Lu Tua mengalami tindak pemerasan oleh sekutu Jepang.

## **B. Pembahasan**

Dari uraian dan tabel penelitian di atas, selanjutnya akan dilakukan pembahasan untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dari data yang telah diperoleh tersebut. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Penelitian ini akan melihat bentuk diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak diskriminasi tersebut, dan respon Miss Lu Tua beserta keluarga menyikapi tindak diskriminasi yang telah ditelaah menggunakan pengkajian sosiologi sastra.

## **1. Bentuk Diskriminasi Terhadap Masyarakat Etnis Tionghoa**

### **a. Ditelantarkan Pemerintah**

Diskriminasi yang terjadi terhadap masyarakat etnis Tionghoa dalam novel *Miss Lu* mengarah pada satu ranah yaitu ranah publik. Diskriminasi tersebut berawal dari kebijakan politik yang dibuat pemerintah pada tahun 1960an sehingga membuat hidup Miss Lu Tua terlunta-lunta. Kebijakan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, status bahasa Cina, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan peraturan penggantian nama. Akibat dari salah satu dari serangkaian kebijakan diskriminasi yang dibuat pemerintah, Miss Lu Tua harus merasakan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dimulai dari Miss Lu Tua dan suami yang harus merasakan kebangkrutan dalam berdagang. Pemerintah pada saat itu melarang warga asing untuk berdagang, dilanjutkan dengan pelarangan berdagang di pedesaan, kota kecamatan serta kota kabupaten. Miss Lu Tua beserta suami hanya diperbolehkan berjualan di kota-kota besar.

Dilanjutkan dengan penolakan Miss Lu Tua untuk mengganti nama Cinanya. Miss Lu Tua kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus pulang ke kampung halamannya secara paksa dan berpisah dengan suaminya yang bersedia mengubah nama Cinanya dan memilih tinggal di Indonesia. Pada saat itu Miss Lu Tua kembali ke Cina hanya dengan membawa serta Pingping, sedangkan anak-anak Miss Lu Tua yang lainnya memilih menetap di Singapura.

Kesaksian hidup Miss Lu Tua mengenai peristiwa tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini, “Ya, oma saya hidup terlunta-lunta karena menjadi korban



politik. Maksud saya, kebijakan politik pemerintah Indonesia, tahun 60-an,” suara Miss Lu seperti tercekik (Pranoto, 2003: 121).

Berdasarkan kutipan di atas, tampak bahwa kehidupan Miss Lu Tua berubah setelah pemerintah Soekarno mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dirasa sangat menyudutkan masyarakat etnis Tionghoa pada waktu itu. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya penggantian kewarganegaraan, perubahan nama, pelarangan berdagang, pembatasan wilayah usaha, pelarangan bersekolah. Tiga diantara kebijakan tersebut, yaitu tentang kewarganegaraan, penggantian nama, dan pelarangan bersekolah memiliki satu garis lurus yaitu tentang keidentitasan para warga Tionghoa itu sendiri. Secara perlahan pemerintah ingin membuat para etnis Tionghoa bisa melepaskan diri dari budaya Tionghoa dan membuat mereka berasimilasi secara total. Masalah keidentitasan inilah yang juga memacu terjadinya berbagai konflik di penjuru negeri.

Konsep di atas diamini oleh argumentasi Heryanto (via Meij, 2009: 154) bahwa pada pemerintah Orba, konsepsi etnisitas sebagai sesuatu yang dihubungkan dengan garis etnis atau hubungan darah seseorang merupakan konsep usang. Etnisitas pada masa Orba tidak disadari sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Ketionghoaan terus menerus dipersepsi sebagai sesuatu yang tetap dan terberi, baik oleh orang Tionghoa itu sendiri maupun oleh non-Tionghoa. Hal serupa juga berlaku bagi pemahaman etnisitas selain Tionghoa. Masyarakat tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan korban dari diskriminasi etnis dilakukan oleh “mayoritas penguasa.”

### **b. Pelarangan Bersekolah di Sekolah Priyayi**

Tidak hanya Miss Lu Tua saja yang merasakan pahitnya hidup di negeri orang, tetapi anak-anaknya pun juga merasakan hal yang sama. Bentuk lain dari sikap diskriminasi yang diterima anak-anak Miss Lu Tua adalah pelarangan bersekolah di sekolah priyayi. Hal tersebut terjadi karena Miss Lu Tua dan suami bukanlah seorang pedagang besar. Bisa dilihat dari kutipan berikut ini, “Oma saya juga bilang begitu,” Miss Lu menegaskan, “Karena orang tuanya bukan pedagang besar, jadi ya... anaknya tidak bisa masuk sekolah bersama anak-anak priyayi” (Pranoto, 2003: 136).

Kutipan di atas sangat kontras dengan Instruksi Presiden Kabinet No. 37/U/In/6/1967 tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Tionghoa di sekolah-sekolah nasional sebanyak 40% dan setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak daripada murid-murid WNA Tionghoa. Bisa dikatakan bahwa status kewarganegaraan seseorang dapat menjadi kendala untuk menempuh pendidikan. Jangankan bermimpi untuk mencapai pendidikan tinggi, untuk bersekolah di sekolah dasar atau menengah saja etnis Tionghoa mengalami berbagai kendala.

Meski sebenarnya tindak diskriminasi tersebut lebih dikarenakan karena status ekonomi Miss Lu Tua, namun status Miss Lu Tua sebagai seorang etnis Tionghoa menjadi pertimbangan tersendiri bagi pihak sekolah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Suryadinata (1999: 73) bahwa banyak yang merasa bahwa etnis Tionghoa adalah pendatang yang memiliki kebudayaan asing dan ingin mengintegrasikan kebudayaan tersebut ke tengah masyarakat tempat mereka

berada. Sebenarnya, aspek-aspek ekonomi dan budaya merupakan dua bidang utama dari apa yang disebut masalah Cina (*chinese problem*).

Tidak semua orang Tionghoa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta yang elit. Beberapa dari mereka memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri agar lebih mampu “menyatu” dengan Indonesia. Meski tidak dipungkiri banyak etnis Tionghoa yang merasa lebih aman untuk bersekolah di sekolah swasta karena mereka tidak ingin memperoleh pengalaman yang tidak menyenangkan berkaitan dengan identitas ketionghoan mereka.

### **c. Penggantian Kewarganegaraan dan Perubahan Nama**

Miss Lu Tua kembali menerima kenyataan pahit bahwa hidupnya akan kembali berubah ketika pemerintah membuat peraturan yang dirasa sangat menyudutkan dirinya sebagai masyarakat etnis Tionghoa. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan sendiri merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (Depdiknas, 2008).

Etnis Tionghoa sendiri di Indonesia pada tahun 1950-an terdiri dari orang-orang asing (yang lahir di luar negeri) dan warga negara Indonesia yang dalam kenyataannya memiliki dwi kewarganegaraan. Tepat pada tahun 1955, perjanjian tentang dwi kewarganegaraan yang diadakan antara RRC dan Indonesia ditandatangani dan mulai diberlakukan pada tanggal 20 Januari 1960.

Ketentuan dalam perjanjian itu mengatakan bahwa orang dewasa yang berkewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan dari negara-negara yang

mengadakan perjanjian, akan diberi waktu dua tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Selanjutnya, orang yang berkewarganegaraan ganda mengabaikan ketentuan untuk memilih salah satu kewarganegaraan dalam waktu peralihan dua tahun itu, hanya akan memperoleh kewarganegaraan RRC saja (Suryadinata, 1984: 124).

Peraturan dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC tersebut kenyataanya tidak sejalan dengan konsekuensi yang didapatkan etnis Tionghoa. Penolakan terhadap permasalahan mengenai penggantian kewarganegaraan tersebut ternyata mengakibatkan seorang etnis Tionghoa harus langsung dideportasi ke negara asalnya. Kebijakan ini seperti dibuat untuk menyerap etnis Tionghoa ke dalam kelompok pribumi. Permasalahan tersebut bisa terlihat dari kutipan berikut.

“Begini, cerita saya dapat dari oma saya. Tahun enam-puluhan pemerintah Soekarno memberlakukan policy, bahwa orang-orang Cina yang ada di Indonesia harus menjadi warga negara Indonesia. Bila tidak mau menjadi warga negara Indonesia, mereka harus kembali ke Cina. Karena pemerintah Soekarno tidak memperbolehkan seseorang punya dua kewarganegaraan.” (Pranoto, 2003:137).

Terlihat dari kutipan di atas bahwa peraturan yang dibuat dirasakan seperti tidak memberikan warga Cina kesempatan untuk tetap tinggal di Indonesia meski masih berkeinginan menjadi bagian dari negara asalnya. Tidak berselang lama setelah mengeluarkan kebijakan tentang kewarganegaraan, pemerintah membuat kebijakan tentang penggantian nama bagi etnis Tionghoa yang menjadi WNI baru. Kebijakan ini dirasa sangat tidak menguntungkan etnis Tionghoa karena dianggap

seperti menghilangkan asal-usul mereka. Hal tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut.

“Mau. Oma saya mau menjadi warga negara Indonesia. Cuma, oma saya keberatan ya.. tidak mau mengganti nama Cinanya menjadi nama Indonesia. Padahal pemerintah Soekarno mengharuskan itu bukan? Setiap orang Cina telah menjadi warga negara Indonesia harus mengganti namanya dengan nama Indonesia sebagai bukti sikap nasionalismenya(Pranoto, 2003:138).

Terlihat dari kutipan tersebut bahwa penderitaan yang dirasakan Miss Lu Tua tidak hanya berhenti pada kebijakan tentang kewarganegaraan saja. Setelah sebelumnya sudah bersedia untuk merubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia, namun Miss Lu Tua kembali dihadapkan kenyataan bahwa kebijakan yang menyudutkan etnis Tionghoa itu kembali hadir dalam bentuk lain, yaitu pengharusan perubahan nama Cina mereka menjadi nama yang lebih Indonesia untuk warga Tionghoa yang sudah bersedia merubah kewarganegaraannya tersebut. Hal ini menjadi salah bukti diberlakukannya Keputusan Presiden Kabinet No. 127/U/KEP/12/1996 tentang masalah penggantian nama.

#### **d. Pemerasan**

Tidak hanya masyarakat pribumi saja yang memberikan sikap diskriminatif terhadap masyarakat etnis Tionghoa. Sekutu Jepang yang saat itu sedang menjajah Indonesia pun melakukan tindakan yang sama. Memang benar bahwa identitas ketionghoan memang benar telah mendatangkan banyak masalah bagi orang Tionghoa pada umumnya, salah satunya adalah keidentitasan tersebut membuat etnis Tionghoa sering mengalami pemerasan. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut.

“Ibu, Bismo, oma saya juga bilang begitu,” Miss Lu menambahkan, “Oma cerita, sebagai pengantin baru, ia bersama suaminya merintis usaha dagang tembakau, tetapi uangnya malah dirampas Jepang. Kemudian, mereka mencoba dagang ikan asin. Eee...ternyata mereka mengalami nasib yang sama. Kemudian, oma memutuskan dagang beras ketika Jepang meninggalkan Indonesia” (Pranoto, 2003: 140).

Ketidakadilan bagi etnis Tionghoa mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari yang akan terus dihidangkan selama mereka dianggap “berbeda” oleh masyarakat sekitar. Peristiwa pemerasan yang dialami Miss Lu Tua bisa dianggap representasi pemikiran masyarakat pribumi mengenai etnis Tionghoa, yang selalu menjadi “kualitas unggul” khususnya dalam urusan *financial*. Meski kenyataannya tidak semua etnis Tionghoa berada pada sosial kelas menengah ke atas.

Miss Lu Tua sendiri memang seorang pedagang yang sukses dalam menjalankan usahanya, tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan karena Miss Lu Tua bukan pengusaha arogan yang memikirkan keuntungan untuk dirinya semata. Terbukti dengan karyawan Miss Lu Tua yang memang kebanyakan masyarakat pribumi.

#### **e. Pelarangan Usaha dan Pembatasan Wilayah Usaha**

Tindak diskriminasi yang berkaitan dengan usaha yang dirintis oleh etnis Tionghoa tidak berhenti pada saat sekutu Jepang datang ke Indonesia saja. Hal tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut ini, “Ummm... karena oma dilarang berdagang oleh pemerintah Soekarno,” kalimat Miss Lu terputah-putah (Pranoto, 2003: 143).

”Ummm... waktu itu, oma saya bilang, pemerintah Soekarno mengeluarkan policy--- bahwa orang-orang asing, dan itu yang

terbanyak orang Cina, dilarang berdagang di desa, termasuk di kota kecamatan dan kota kabupaten. Orang Cina hanya boleh bergadang di kota-kota besar” (Pranoto; 2003:144).

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa etnis Tionghoa yang membuka usaha diberi batasan untuk berdagang. Pemerintah memberlakukan peraturan supaya para pedagang Cina untuk membuka usahanya di desa, kota kecamatan kota kabupaten dan kota-kota besar. Bahkan sebelumnya, pemerintah juga membuat peraturan bahwa orang-orang asing, yang pada saat itu kebanyakan orang Cina dilarang berdagang. Hal ini juga merupakan salah satu praktik tentang Peraturan Presiden No. 10/1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan.

Foucault (via Meij 2009: 19) sendiri menjelaskan tentang kekuasaan yang bersifat produktif yang mampu menghasilkan realitas, domain objek dan ritual kebenaran. Melalui kekuasaan yang memaksa, wacana yang berhasil diwujudkan sebagai sebuah kebenaran adalah bahwa orang Tionghoa hanya berprofesi sebagai pedagang. Mereka adalah pebisnis konglomerat yang menguasai ekonomi negara. Orang Tionghoa adalah bintang ekonomi yang kehidupan sosialnya sangat eksklusif.

Penjelasan dari Foucault ini bisa dijadikan jawaban untuk pernyataan “kenapa harus orang Tionghoa” yang dijadikan korban diskriminasi pemerintah. Pembatasan wilayah usaha sampai dengan pelarangan usaha seharusnya tidak dilakukan hanya karena ketakutan pemerintah akan stabilitas perekonomian warga pribumi menjadi menurun karena keberadaan orang Tionghoa.

Miss Lu Tua adalah salah satu contoh warga Tionghoa yang pada kenyataannya menciptakan lahan usaha untuk orang-orang pribumi dari kalangan sosial bawah. Ketika pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut, banyak warga pribumi yang terkena imbasnya. Banyak pegawai Miss Lu Tua yang gulung tikar karena tidak mampu mengembangkan usaha tanpa bantuan dari Miss Lu Tua, akibatnya anak-anak pegawai Miss Lu Tua terlantar sekolah.

#### **f. Deportasi**

Menurut KKBI, deportasi berarti pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal disitu. Hal ini juga terjadi kepada Miss Lu Tua. Miss Lu Tua menolak untuk mengubah nama Cinanya menjadi nama yang lebih Indonesia seperti yang diinginkan pemerintah kepada warga Cina yang mau menjadi WNI sesuai dengan Keputusan Presiden Kabinet No. 127/U/KEP/1966. Pernyataan tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut.

“Itu... policy Soekarno mengenai kewarganegaraan. Oma saya tidak mau ganti nama, ya.. lalu dideportasi ke Cina. Kembali ke Cina membawa ibu saya yang biasa dipanggil Pingping” (Pranoto, 2003:147).

Kembalinya Miss Lu Tua ke Cina beserta Pingping anaknya bukanlah akibat dari peristiwa kerusuhan anti-Cina yang membuat banyak warga Cina melarikan diri ke luar Indonesia. Kepulangan Miss Lu Tua ke kampung halamannya semata karena tindak deportasi yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk sikap penolakan Miss Lu Tua untuk mengubah nama cinanya.

Penolakan itu bisa saja terjadi karena Miss Lu Tua tidak mau kehilangan identitasnya. Meski sebelumnya bersedia mengubah kewarganegaraannya menjadi



WNI, namun kebijakan pemerintah kali ini dirasa akan membuat dirinya kehilangan keidentitasannya secara total. Pada akhirnya dengan berat hati Miss Lu Tua menerima kenyataan bahwa dirinya harus dipulangkan ke kampung halamannya secara paksa oleh pemerintah, meski kecintaanya terhadap Indonesia jauh lebih besar.

#### **g. Penganiayaan**

Sekembalinya Miss Lu Tua di kampung halamannya, Cina. Rencana-rencana besar sudah dibuat Miss Lu Tua untuk memulai hidup baru bersama Pingping anaknya. Namun harapan itu musnah ketika Miss Lu Tua dihadapkan pada kenyataan bahwa keadaan di Cina tidak jauh lebih baik dari Indonesia. Pada saat yang sama dengan kepulangan Miss Lu Tua, di negara Cina ternyata sedang berlangsung Revolusi Kebudayaan yang digerakkan oleh Mao Zedong, sehingga lebih dikenal dengan nama Revolusi Kebudayaan Mao Zedong.

Pada era Revolusi Kebudayaan tersebut diwarnai dengan tindak kekerasan terhadap kaum intelektual dan unsur-unsur borjuis lainnya. Miss Lu Tua dan Pingping anaknya menjadi salah satu dari deretan korban kekerasan yang dari *Red Guard Mao Zedong*. Perlakuan yang diterima Miss Lu Tua dan anaknya dikarenakan kegiatan peribadatan Kong Hu Cu yang memang pada saat itu dilarang di Cina akibat dari Revolusi Kebudayaan Mao Zedong. Hal tersebut bertolak belakang dengan Indonesia yang mengakui agama Kong Hu Chu sebagai salah satu dari enam agama yang resmi melalui Penpres No. 1/1965. Peristiwa kekerasan tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut ini.

“Karena oma saya penganut ajaran Kong Hu Chu yang taat. Begitu ketahuan oma saya sedang melaksanakan ajaran Kong Hu Chu, ia

langsung disiksa pasukan Red Guard sampai tubuhnya babak belur, tulang rusuknya patah sebelas, rambutnya mereka gunduli dan ibu saya hampir mereka perkosa. Ibu saya selamat karena pura-pura mati” (Pranoto, 2003: 147).

Dapat dilihat dari kutipan berikut, bahwa tindak kekerasan yang dilakukan pasukan Mao Zedong begitu tidak manusiawi. Revolusi Kebudayaan yang dilakukan Mao membuat kebebasan menjalankan peribadatan menjadi terbelenggu. Meski berada di negara sendiri, tetapi tetap saja Miss Lu Tua tidak bisa menjalankan haknya sebagai umat beragama untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan ketika sedang menjalankan peribadatan.

#### **h. Fitnah**

Derita lain yang dirasakan masyarakat etnis Tionghoa adalah sikap diskriminatif yang diterima dari masyarakat pribumi tentang identitasnya sebagai orang Cina yang selalu dikaitkan dengan komunis. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari kutipan di bawah ini.

“Opa dituduh PKI, karena opa orang Cina. Pembunuhan itu berlangsung beberapa bulan setelah meletusnya G-30-S. Padahal, opa saya jelas-jelas bukan komunis, walau ia berdarah Cina. Oma bilang, opa saya itu laki-laki lugu, dalam arti buta politik”, (Pranoto, 2003: 149).

Dapat dilihat dari kutipan berikut bahwa identitas sebagai orang Cina kembali memberi penderitaan karena anggapan masyarakat pribumi bahwa orang Cina selalu identik dengan komunis. Meski pada negara asalnya Cina berpaham komunis, dan mayoritas anggota PKI adalah orang Cina, tetapi hal itu tidak bisa dijadikan semata-mata pegangan bahwa semua orang Cina adalah komunis. Akibat dari pandangan sepihak dari masyarakat pribumi inilah membuat suami Miss Lu Tua yang pada saat meletusnya peristiwa G-30-S masih tinggal di

Indonesia, menjadi sasaran empuk masyarakat pribumi yang kala itu memang dilanda kebencian besar terhadap PKI dan komunis.

#### **i. Pembunuhan**

Meledaknya peristiwa 30 September 1965 atau yang biasa disebut dengan G30S menjadi babak akhir bagi perjalanan hidup suami Miss Lu Tua. Setelah bersedia mengubah kewarganegaraannya dan bersedia mengganti nama Cinanya, tidak semata-mata membuat suami Miss Lu Tua “diakui” sebagai bagian dari negara Indonesia.

Beberapa bulan setelah meletusnya G30S, terjadi penangkapan dan pembantaian kepada semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI. Mereka kemudian dimasukkan ke kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Bahkan tidak banyak dari mereka yang dibunuh secara keji oleh masyarakat pribumi.

Salah satu yang menjadi korban dari penangkapan ini adalah suami Miss Lu Tua. Meski bukan anggota atau simpatisan PKI, tetapi suami Miss Lu Tua tetap ikut menjadi target penangkapan. Hal itu terjadi tidak lain karena suami Miss Lu Tua adalah seorang warga etnis Cina. Peristiwa tersebut bisa kita lihat dari kutipan berikut ini.

“Ya, kata oma saya, opa dibunuh oleh penduduk setempat dengan cara yang amat sadis. Lehernya dirantai, kemudian ditarik sampai tubuhnya babak belur, lalu dihanyutkan ke sungai. Ibu Supiyah menemukan mayat opa saya di bendungan sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Mayat opa dalam keadaan hancur lebur, lidahnya menjulur hampir putus dan lehernya juga demikian. Bahkan, matanya mereka cungkil...” (Pranoto, 2003: 139).

Dapat dilihat dari kutipan berikut bahwa meletusnya peristiwa G30S mengakibatkan suami Miss Lu Tua menjadi korban pembunuhan oleh masyarakat pribumi. Meski bukan seorang anggota PKI, namun identitasnya sebagai etnis Tionghoa membuat dirinya kembali menjadi korban tindak diskriminasi meski ia sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, terlihat bahwa bentuk diskriminasi paling dominan yaitu kekerasan fisik dan segala urusan yang berbau “uang”. Bentuk tindak diskriminatif lainnya juga semakin membuka mata kita bahwa sikap atau perlakuan yang didapatkan masyarakat etnis Tionghoa yang terdapat dalam novel ini adalah hal yang sering lumrah terjadi. Bukan hanya masyarakat etnis Tionghoa saja yang mendapatkannya, tetapi sebagian etnis yang dirasa menjadi minoritas bisa saja mendapat perlakuan diskriminatif yang sama.

## **2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Diskriminasi**

Faktor-faktor terjadinya penyebab diskriminasi etnis Tionghoa ini terjadi dalam satu ranah, yaitu ranah domestik. Faktor penyebab terjadinya diskriminatif pada ranah domestik adalah faktor etnis, faktor ekonomi, faktor politik dan juga faktor agama.

### **a. Faktor Etnis**

Faktor pertama yang menjadi penyebab tindak diskriminasi masyarakat etnis Tionghoa adalah faktor etnis. Faktor ini dirasa menjadi dasar bagaimana tindak diskriminasi itu dapat terjadi. Meskipun dalam penelitian kali ini, hanya tiga bentuk diskriminasi yang menjadikan faktor etnis sebagai faktor penyebab tindak diskriminasi.

Tiga bentuk diskriminasi yang dimaksud adalah ditelantarkan pemerintah, fitnah, dan pembunuhan. Peristiwa-peristiwa tersebut dimulai dari sikap pemerintah Indonesia yang membuat kehidupan banyak warga beretnis Tionghoa menjadi tidak jelas nasibnya karena berbagai kebijakan yang dibuat sangat memojokkan warga etnis Tionghoa.

Kebijakan pemerintah tersebut berisikan peraturan bahwa seluruh warga asing (khususnya etnis Tionghoa) menjadi WNI jika masih berkeinginan untuk tinggal di Indonesia. Dilanjutkan dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan para WNI baru harus mengubah nama Cina nya menjadi nama yang lebih Indonesia.

Kedua peraturan itu langsung mengubah hidup Miss Lu Tua beserta keluarganya menjadi berantakan. Ketidakmauan Miss Lu Tua untuk mengubah nama Cina nya membuat dirinya harus dideportasi oleh pemerintah. Peristiwa tersebut memisahkan Miss Lu Tua dan suaminya yang bersedia mengubah nama Cina nya dan memilih untuk menjadi WNI. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan anak-anak Miss Lu Tua lainnya untuk tinggal di Singapura.

Kehidupan Miss Lu Tua memang sudah terlunta-lunta bahkan sebelum kedua kebijakan tersebut dibuat. Peraturan mengenai pelarangan usaha sebelumnya saja berdampak besar dalam kehidupan perekonomian Miss Lu Tua. Usahanya mengalami gulung tikar berkali-kali. Hal tersebut membuat Miss Lu Tua dan suami harus terus menerus memutar otak agar memiliki pemasukkan untuk biaya hidup sehari-hari. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas bisa dilihat dari kutipan berikut, “Ya, oma saya hidup terlunta-lunta karena menjadi korban

politik. Maksud saya, kebijakan politik pemerintah Indonesia, tahun 60-an,” suara Miss Lu seperti tercekik (Pranoto, 2003:121).

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat bahwa faktor besar penyebab Miss Lu Tua dan keluarganya hidup terlunta-lunta adalah faktor etnis. Keidentitasan mereka sebagai etnis Tionghoa membuat banyak warga beretnis Tionghoa mengalami banyak diskriminasi entah itu berasal dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, atau karena ketidakterimaan masyarakat pribumi terhadap keberadaan masyarakat etnis Tionghoa.

Menurut pendapat Meij (2008:144), ketionghoan memang benar telah mendatangkan banyak masalah bagi orang Tionghoa pada umumnya. Mereka merasa bahwa ketionghoan mereka sering membuat mereka mengalami berbagai pemerasan. Ketidakadilan menjadi teman karib mereka. Sama halnya dengan yang dirasakan Miss Lu Tua beserta Miss Lu Muda sebagai etnis Tionghoa, salah satu etnis yang ada di Indonesia dan sekaligus menjadi etnis yang dianggap sebagai minoritas. Hal tersebut dialami Miss Lu Muda ketika ingin memulai menceritakan pengalaman omnya Miss Lu Tua, seperti dalam kutipan berikut.

”Kukira kata ibuku benar. Kecuali, bila Anda mengajak kami melakukan gerakan politik yang berbau komunis atau dalam bentuk lainnya, yang bertujuan merongrong kestabilan dan kewibawaan pemerintah Soeharto, ya tentu kami diciduk” (Pranoto, 2003:121).

Berdasarkan kutipan tersebut, terlihat bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia masih mencurigai etnis Tionghoa tidak akan pernah terlepas dari yang namanya komunis. Meski secara tersurat, tetapi sikap Bismo yang menjelaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika tidak ada tindak yang berbau komunis

mengisyaratkan bahwa sampai sekarang masyarakat kita masih menganggap bahwa orang beretnis Tionghoa adalah komunis.

Ketakutan Bismo tersebut memang wajar adanya. Peristiwa G30S menjadi salah satu kenangan buruk sejarah Indonesia karena pembantaian dan pembunuhan masal terjadi pada waktu itu. Sampai sekarangpun peristiwa tersebut masih menjadi misteri besar karena keberadaan banyak korban sampai sekarang yang belum jelas keberadaanya. Bismo berhati-hati agar pemerintah tidak menaruh curiga kepadanya, sehingga ia tidak perlu dicituk. Dicituk disini memiliki artian penangkapan untuk selanjutnya dimintai keterangan. Hal buruknya jika sampai Bismo dicurigai melakukan tindakan yang berkaitan dengan komunis.

Perkataan Bismo di atas sebelumnya sudah pernah dialami oleh suami Miss Lu Tua. Identitasnya sebagai etnis Tionghoa membuat suami Miss Lu Tua dianggap sebagai anggota PKI atau komunis oleh masyarakat pribumi, dan malangnya suami Miss Lu Tua tidak akan bisa terlepas dari tuduhan ini. Hal tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut.

“Opa dituduh PKI, karena opa orang Cina. Pembunuhan itu berlangsung beberapa bulan setelah meletusnya G-30-S. Padahal, opa saya jelas-jelas bukan komunis, walau ia berdarah Cina. Oma bilang, opa saya itu laki-laki lugu, dalam arti buta politik” (Pranoto, 2003:149).

Berdasarkan kutipan di atas terlihat jelas bahwa faktor etnis menjadi penyebab pembunuhan suami Miss Lu Tua. Status kewarganegaraan suami Miss Lu Tua yang berubah menjadi warga negara Indonesia, tidak serta merta membuat dirinya diperlakukan baik oleh masyarakat pribumi. Peristiwa tersebut dimulai

dari kecurigaan masyarakat pribumi terhadap suami Miss Lu Tua karena identitasnya sebagai orang Tionghoa.

Masyarakat pribumi menganggap suami Miss Lu Tua sebagai seorang anggota atau simpatisan PKI. Hal tersebut menjadi tindakan fitnah karena suami Miss Lu Tua bukanlah anggota atau simpatisan PKI. Meskipun ia beretnis Tionghoa dan berasal dari negara yang memiliki paham komunis, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan acuan untuk terus beranggapan bahwa semua warga Tionghoa sebagai anggota PKI. Peristiwa pembunuhan suami Miss Lu Tua bisa kita lihat dari kutipan berikut ini.

Miss Lu tersenyum sejenak menanggapi cerita ibunya mengenai ayahku. Kemudian ia melanjutkan ceritanya, “Ya kata oma saya, opa saya dibunuh oleh penduduk setempat dengan cara yang amat sadis. Lehernya dirantai, kemudian ditarik sampai tubuhnya babak belur, lalu dihanyutkan ke sungai. Ibu Supiyah menemukan mayat opa saya di bendungan sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Mayat opa dalam keadaan hancur lebur, lidahnya menjulur hampir putus dan lehernya juga demikiran. Bahkan, matanya mereka cungkil...” (2003: 149).

Setelah difitnah sebagai seorang komunis, suami Miss Lu Tua ditangkap oleh masyarakat setempat. Sialnya suami Miss Lu Tua tidak hanya ditangkap, melainkan sempat dianiaya. Penganiayaan itu berakhir dengan kematian suami Miss Lu Tua yang mayatnya dihanyutkan ke sungai. Semua kejadian tersebut dirasakan begitu tidak adil karena dilalui tanpa adanya peradilan. Masyarakat melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa sebelumnya mencari kebenarannya. Peristiwa itu jelas sangat merugikan warga beretnis Tionghoa, terlebih adanya anggapan bahwa semua etnis Tionghoa adalah komunis banyak membuat warga etnis Tionghoa menjadi korban. Salah satunya adalah peristiwa pembunuhan



suami Miss Lu tua yang terjadi karena keidentitasannya sebagai masyarakat etnis Tionghoa.

Meij (2009: 7) menyebutkan bahwa sebagai orang Tionghoa, maka disana terdapat bahwa dalam diri mereka terdapat keindonesiaan. Meij juga menjelaskan bahwa ketionghoaan bukan merupakan atribut yang disebut oleh pihak luar, namun merupakan pengakuan bahwa orang Tionghoa adalah bagian dari Indonesia. Dengan menyebut mereka sebagai orang Tionghoa saja, identitas mereka diakui.

Sedikit penjelasan tentang identitas ketionghoaan menurut Meij di atas seharusnya bisa menjadi acuan bahwa seharusnya masyarakat pribumi memperlakukan baik masyarakat etnis Tionghoa sebagai mana mestinya warga negara. Tindak pembunuhan yang terjadi menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia kurang menghargai perbedaan “status” dan identitas.

Pembunuhan yang dialami suami Miss Lu Tua bisa dikatakan menjadi penegasan akan adanya perendahan dan kecurigaan berlebih terhadap suatu kelompok tertentu. Sikap selalu berprasangka buruk terhadap golongan tertentu bisa terjadi oleh penggambaran yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, melainkan juga kepercayaan diri karena mereka memiliki identitas atau status tingkatan yang dirasa lebih kuat dan tinggi.

Hal inilah yang terkadang membuat kerusuhan etnis terjadi, faktor perbedaan etnis dan keyakinan diri akan menjadi etnis mayoritas membuat berbagai macam tindak diskriminasi kerap terjadi. Kurangnya sikap toleransi

antar sesama dirasa menjadi ibu atas adanya status kelompok minoritas dan mayoritas maupun minoritas.

### **b. Faktor Ekonomi**

Suryadinata (1984: 133) berpendapat bahwa semua orang Tionghoa lokal merupakan satu kelompok ekonomis yang kuat. Mereka sangat berpengaruh pada masa kolonial dan masih tetap demikian setelah kemerdekaan Indonesia. Dengan sendirinya orang Tionghoa asli ingin memperkecil kekuatan ekonomi kaum Tionghoa lokal itu dan membentuk apa yang dicita-citakan sebagai “perekonomian nasional.”

Pendapat di atas bisa dijadikan relevansi atas faktor penyebab terjadinya tindak diskriminasi masyarakat etnis Tionghoa. Faktor tersebut tidak lain tidak bukan adalah faktor ekonomi. Terdapat empat peristiwa tindak diskriminasi yang termasuk dalam faktor ini. Tindak diskriminasi yang dimaksud adalah pelarangan bersekolah, pemerasan, pelarangan usaha, dan pembatasan wilayah usaha. Peristiwa pertama yang terjadi adalah pelarangan bersekolah. Diskriminasi ini dialami oleh anak-anak Miss Lu Tua. Anak-anak Miss Lu Tua tidak dapat bersekolah di sekolah priyayi dikarenakan latarbelakang perekonomian Miss Lu Tua yang pas-pasan. Meskipun Miss Lu Tua memiliki usaha sendiri namun Miss Lu Tua masih dianggap bukan seorang pedagang besar. Hal tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut ini.

“Oma saya juga bilang begitu,” Miss Lu menegaskan, “Karena orang tuanya bukan pedagang besar, jadi ya... anaknya tidak bisa masuk sekolah bersama anak-anak priyayi. Tentu, Ibu dulu bersekolah di MULO bukan? Ibu kelihatan sekali kalau berasal dari keluarga priyayi-ningrat, nobel. Ibu begitu cantik, anggun—khas cantiknya perempuan Jawa. Oma saya pasti suka sama Ibu. Ia memuja

kecantikan dan keanggunan perempuan Jawa,” Miss Lu tampak sekali mengagumi ibunya (Pranoto, 2003: 136)

Berdasarkan kutipan di atas terlihat bahwa status Miss Lu Tua yang bukan seorang pedagang besar membuat anak-anak Miss Lu Tua tidak mampu bersekolah di sekolah yang mereka inginkan. Dunia pendidikan mungkin menjadi permasalahan tersendiri bagi Miss Lu Tua yang pada saat itu masih menjadi warga negara asing atau belum menjadi seorang WNI. Miss Lu Tua masih berharap meski ia bukan seorang WNI, tetapi anak-anaknya bisa menempuh dunia pendidikan tanpa menemukan suatu kendala.

Di sekolah swasta persoalan etnisitas bukanlah menjadi masalah. Sekolah swasta cenderung memberikan rasa aman terhadap para etnis Tionghoa. Berbeda dengan sekolah swasta, di sekolah negeri para etnis Tionghoa harus mampu hidup berdampingan dengan baik dengan anak-anak pribumi. Namun perbedaan ini bukan menjadi alasan untuk para etnis Tionghoa untuk tidak menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Banyak etnis Tionghoa yang memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri dengan alasan ingin lebih menyatu dengan Indonesia.

Kebencian masyarakat pribumi pada orang Tionghoa memang tidak bisa diketahui secara pasti mulanya, namun peristiwa kedatangan Belanda pertama kali di Indonesia bisa menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat pribumi membenci etnis Tionghoa. Pada saat itu orangCina dianggap memberikan kemudahan-kemudahan hidup kepada Belanda dan begitu pula dengan Belanda yang memberikan kemudahan pada etnis Tionghoa terlebih untuk soal pajak. Seperti kita ketahui bahwa pada saat itu Belanda datang untuk menjajah

Indonesia. Beberapa kalimat pernyataan tersebut dapat dilihat dalam kutipan-kutipan berikut, “Oma saya juga bilang begitu. Kata oma, pada waktu itu banyak orang Cina yang beranggapan bahwa Belanda memberi kemakmuran kepada orang Cina, terutama pedagang” (Pranoto, 2003:139).

“Ya, memang banyak orang Cina yang berpihak kepada Belanda pada waktu itu. antara lain, mereka mensuplai bahan makanan untuk Belanda, dengan harapan kalau Belanda menang, nantinya dapat fasilitas. Ini yang membuat kami jengkel sama orang Cina” (Pranoto, 2003:139).

Dapat dilihat dari kutipan di atas bahwa salah satu penyebab kebencian masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa adalah karena orang Cina berpihak pada Belanda yang pada saat itu sedang menjajah Indonesia. Banyak orang Cina yang mayoritasnya adalah seorang pedagang besar mensuplai makanan terhadap Belanda.

Tindak diskriminasi yang kedua adalah pemerasan. Peristiwa pemerasan ini bukan dilakukan oleh masyarakat pribumi, melainkan para sekutu Jepang yang pada saat itu sedang menjajah Indonesia. Peristiwa pemerasan tersebut bukan hanya dirasakan oleh masyarakat etnis Tionghoa, melainkan banyak masyarakat pribumi juga mengalami nasib serupa.

Sikap Jepang ini didasari pada pandangan pribadi mereka bahwa orang Tionghoa selalu berada pada strata sosial menengah ke atas. Pemerasan yang dilakukan Jepang benar-benar membuat Miss Lu Tua kualahan. Beberapa kali ia harus gulung tikar karena usahanya bangkrut akibat diperas oleh Jepang. Hal tersebut bisa terlihat dari kutipan berikut ini.

“Ketika Belanda berkuasa, memang banyak orang Cina di sini yang mendapat kemudahan-kemudahan berbisnis oleh pemerintah Belanda.

Semua itu jadi berubah seratus delapan puluh derajat, ketika Belanda dikalahkan Jepang. kemudian, Jepang menjajah negeri ini, Miss Lu. Ya, ya, di zaman Jepang, tahun empat puluh dua sampai tahun empat puluh lima, pedagang Cina banyak yang bangkrut karena diperas Jepang. tapi, ya begitulah, semua orang memang dibikin sengsara sama Jepang. pokoknya, zaman Jepang itu benar-benar seperti neraka. Ndak ada makanan, ndak ada pakaian, yang ada Cuma kutu busuk,” ibuku menggerutu, mengingat sengsaranya ketika dijajah Jepang (Pranoto, 2003: 140).

“Ibu, Bismo, oma saya juga bilang begitu. Oma cerita, sebagai pengantin baru, ia bersama suaminya merintis usaha dagang tembakau, tetapi uangnya malah dirampas Jepang. kemudian mereka mencoba dagang ikan asin. Eee... ternyata mereka mengalami nasib yang sama. Kemudian oma memutuskan dagang beras ketika Jepang meninggalkan Indonesia” (Pranoto, 2003: 140).

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas bisa dilihat bahwa Jepang membuat para pedagang Cina terus mengalami kebangkrutan. Salah satunya adalah Miss Lu Tua, setelah sebelumnya berdagang tembakau Miss Lu Tua harus cepat memutar otak ketika mendapati dagangannya habis diperas Jepang. Akhirnya Miss Lu Tua harus kembali berdagang dengan menjual ikan asin. Namun nasib sial masih berpihak padanya, Miss Lu Tua harus kembali mengalami kebangkrutan. Setelah mengalami dua kali kebangkrutan, Miss Lu Tua memutuskan untuk berhenti berdagang. Sampai pada peristiwa kepergian para penjajah Jepang dari Indonesia, membuat ia kembali berdagang dengan menjual beras.

Alasan faktor ekonomi lainnya juga dialami oleh Miss Lu Tua dan suaminya. Dianggap memonopoli perdagangan dan mengganggu stabilitas ekonomi pada waktu itu, beberapa pedagang Cina dilarang berdagang oleh pemerintah. Meskipun akhirnya pemerintah membuat peraturan baru bahwa orang-orang asing (pada waktu itu paling banyak orang Cina) dilarang berdagang di desa, kota kecamatan, dan kota-kota kabupaten. Mereka hanya diperbolehkan

membuka usahanya di kota-kota besar saja. Hal tersebut dapat dilihat dari dua kutipan berikut, "Dianggap memonopoli? Oma saya bilang begitu. Sampai pemerintah RRC ikut turun tangan, agar peraturan itu dicabut" (Pranoto, 2003:144).

"Ummm... waktu itu, oma saya bilang, pemerintah Soekarno mengeluarkan policy--- bahwa orang-orang asing, dan itu yang terbanyak orang Cina, dilarang berdagang di desa, termasuk di kota kecamatan dan kota kabupaten. Orang Cina hanya boleh berdagang di kota-kota besar" (Pranoto; 2003:144).

Dari kutipan-kutipan di atas terlihat bahwa pemerintah berencana "pemribumian" dalam bidang ekonomi terlaksana dengan baik, meskipun dengan jalan mengesampingkan etnis Tionghoa. Peristiwa tersebut lahir dari peraturan Menteri Perdagangan pada saat itu, Rachmat Muljomiseno. Beliau mengeluarkan peraturan yang melarang perdagangan eceran di daerah pedesaan dan mewajibkan orang asing untuk mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 1956. Pada kabinet baru tersebut sekaligus mengumumkan bahwa larangan berdagang oleh orang asing di daerah pedesaan akan diberlakukan.

Pemerintah Indonesia mungkin tidak akan melepaskan "pribumisme" (Indigenism), khususnya di sektor ekonomi. Hal tersebut bisa jadi tujuan jangka panjang pemerintah Indonesiayang masih saja mempribumikan perekonomian Indonesia. Mungkin suatu peraturan yang bersifat 'pribumisme' akan dikeluarkan kalau saja hal itu oleh kaum elite yang berkuasa dinggap tidak akan merusak kemantapan perekonomian Indonesia.

### c. Faktor Politik

Adanya beberapa kebijakan pemerintah Soekarno pada waktu itu, terutama kebijakan-kebijakan tertulis mengenai kewarganegaraan, penggantian nama, dan tentang sekolah bagi non pribumi yang terbatas, semua itu menjadikan masyarakat etnis Tionghoa menjadi “komunitas” yang paling terpojokkan bahkan menderita karena pemerintah. Bahkan karena adanya kebijakan tersebut, banyak etnis Tionghoa yang harus kembali ke negara asalnya secara paksa, atau dengan kata lain ia dideportasi oleh pemerintah.

Pernyataan berikut sejalan dengan Meij (2009: 182) yang mengungkapkan bahwa salah satu perumusan kebijakan Orba yang sarat dengan kekuasaan adalah diberlakukannya berbagai kebijakan yang ditujukan kepada orang Tionghoa. Berbagai instrumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah dibuat dan diberlakukan untuk kepentingan politik dan untuk melakukan pembatasan terhadap mereka. Beberapa pernyataan tersebut juga bisa kita temui dalam novel *Miss Lu*.

“Begini, cerita yang saya dapat dari oma saya. Tahun enam-puluhan pemerintah Soekarno memberlakukan policy, bahwa orang-orang Cina yang ada di Indonesia harus menjadi warga negara Indonesia. Bila tidak mau menjadi warga negara Indonesia, mereka harus kembali ke Cina. Karena pemerintah Soekarno tidak memperbolehkan seseorang punya dua kewarganegaraan” (Pranoto, 2003:137).

“Mau. Oma saya mau menjadi warga negara Indonesia. Cuma, oma saya keberatan ya.. tidak mau mengganti nama Cinanya menjadi nama Indonesia. Padahal pemerintah Soekarno mengharuskan itu bukan? Setiap orang Cina telah menjadi warga negara Indonesia harus mengganti namanya dengan nama Indonesia sebagai bukti sikap nasionalismenya (Pranoto, 2003:138).

Berdasarkan kutipan tersebut terlihat bahwa salah satu penyebab terjadinya diskriminasi masyarakat Tionghoa juga berasal dari pemerintah. Pemerintah membuat berbagai peraturan yang membuat masyarakat etnis Tionghoa terpojok. Setelah sebelumnya membuat peraturan bahwa orang Cina yang tinggal di Indonesia harus merubah kewarganegaraannya menjadi WNI. Selanjutnya, pemerintah kembali membuat peraturan yang tidak jauh berbeda dari peraturan sebelumnya, yaitu peraturan bahwa orang Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia harus mengubah nama Cina mereka menjadi nama yang lebih Indonesia. Pemerintah memberikan alasan bahwa peraturan itu dibuat agar para etnis Tionghoa bisa menunjukkan sikap nasionalismenya.

Penderitaan etnis Tionghoa tidak hanya berhenti sampai situ saja, bagi mereka yang menolak mengubah nama Cina mereka, pemerintah membuat keputusan yang lebih tepatnya dikatakan sebagai “hukuman” yaitu memulangkan kembali mereka ke negara asalnya dengan paksa. Hal ini tersebut dilihat dari kutipan berikut, “Itu, policy Soekarno mengenai kewarganegaraan. Oma saya tidak ganti nama, ya.... lalu dideportasi ke Cina membawa ibu saya yang biasa dipanggil Pingping” (Pranoto, 2003: 146).

Rentetan peristiwa yang dialami Miss Lu Tua dari menerima kebijakan pemerintah mengenai penggantian kewarganegaraan jika ingin tetap tinggal di Indonesia, dan penolakan untuk melakukan penggantian nama Cinanya menjadi nama yang lebih Indonesia sehingga membuatnya dideportasi oleh pemerintah adalah bagian dari kebijakan politik yang tidak berimbang.



Meskipun peristiwa diskriminasi di atas disebabkan karena faktor politik, identitas ketionghoaan mereka tetap menjadi penyebab utama terjadinya tindak diskriminasi. Jika bukan seorang etnis Tionghoa, Miss Lu Tua dan keluarga tidak akan mendapatkan masalah dari pemerintah. Ketionghoaan memang benar telah mendatangkan banyak masalah bagi orang Tionghoa pada umumnya.

#### **d. Faktor Agama**

Menurut Meij (2009: 92) isu agama sangat erat hubungannya dengan persoalan etnisitas. Ketika agama leluhur orang Tionghoa ditolak, dan dijadikan agama yang tidak diakui negara, secara implisit, penolakan tersebut merupakan ancaman terhadap eksistensi ketionghoaan mereka. Permasalahan tentang agama tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut ini.

“Karena oma saya penganut ajaran Kong Hu Chu yang taat. Begitu ketahuan oma saya sedang melaksanakan ajaran Kong Hu Chu, ia langsung disiksa pasukan *Red Guard* sampai tubuhnya babak belur, tulang rusuknya patah sebelas, rambutnya mereka gunduli dan ibu saya hampir mereka perkosa. Ibu saya selamat karena pura-pura mati” (Pranoto, 2003: 147).

Berdasarkan kutipan di atas, tindak diskriminasi yang didapat oleh Miss Lu Tua dilatarbelakangi karena agama yang dianutnya. Miss Lu Tua yang memeluk agama Kong Hu Chu mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari anak buah Mao Zedong karena kedapatan sedang menjalankan peribadatan agama Kong Hu Chu. Meski perlakuan diskriminatif ini bukan terjadi di Indonesia, tetapi tindak diskriminatif tersebut sebenarnya bisa saja terjadi di Indonesia karena masalah agama memang menjadi isu yang sangat sensitif, terlebih untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Oma disiksa red guard karena ia penganut Kong Hu Chu yang taat. Mao melarang rakyat Cina menjalankan ibadat-ajaran Kong Hu Chu maupun agama lainnya. Coba, hidup macam apa itu?” tanya Miss Lu Muda, nadanya pilu (Pranoto, 2003: 205).

Seharusnya, tindak diskriminasi yang berlatarbelakang agama tidak terjadi. Karena agama seharusnya merupakan wilayah kedaulatan individu yang sangat personal. Orang lain atau pemerintah tidak berhak mencampuri keagamaan masyarakatnya. Dengan memahami ajaran agama lain di luar agama mereka setidaknya mampu menyadarkan orang untuk menghormati keyakinan orang lain, menghargai keragaman. Sayangnya Miss Lu Tua dan penganut ajaran Kong Hu Chu di Cina pada saat itu tidak mendapat perlakuan serupa.

Berdasarkan temuan data yang ditelaah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor mendasar terjadinya segala tindak diskriminasi yang diterima masyarakat etnis Tionghoa adalah faktor etnis. Namun selain itu, terdapat dua faktor yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi dan politik. Selanjutnya faktor agama menjadi faktor yang paling akhir dalam tindak diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa.

### **3. Respon Tokoh Miss Lu Tua dan Keluarga dalam Menyikapi Tindak Diskriminatif**

Dalam mendeskripsikan respon Miss Lu Tua dan suami akan dijabarkan dalam dua bentuk, yaitu respon menerima dan respon menolak. Respon menerima adalah bentuk tindakan tanpa dapat menolak diskriminasi yang didapat, sedangkan respon menolak dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan verbal dan mengkritisi suatu hal, atau mengeluarkan pendapat tertentu.

### a. Respon Menerima

Respon menerima merupakan respon penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan tanpa disertai dengan penyangkalan. Respon menerima yang ditampilkan dalam *Miss Lu* terlihat pada sikap Miss Lu Tua yang menerima kenyataan bahwa anaknya tidak bisa bersekolah bersama anak-anak priyayi. Hal tersebut bisa terlihat dari kutipan berikut ini.

“Oma saya juga bilang begitu,” Miss Lu menegaskan, “Karena orang tuanya bukan pedagang besar, jadi ya.. anaknya tidak bisa masuk sekolah bersama anak-anak priyayi. Tentu, Ibu dulu bersekolah di MULO bukan? Ibu kelihatan sekali kalau berasal dari keluarga priyayi-ningrat, nobel. Ibu begitu cantik, anggun—khas cantiknya perempuan Jawa. Oma saya pasti suka sama Ibu. Ia membuka kecantikan dan keanggunan perempuan Jawa, “Miss Lu tampak sekali mengagumi Ibuku (Pranoto, 2003:136).

Kutipan di atas memperlihatkan adanya diskriminasi hak dan etnis. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah murid keturunan Tionghoa. Oleh karena itu, bersedia atau tidak anak Miss Lu Tua tidak bisa sembarangan masuk sekolah yang mereka inginkan. Miss Lu Tua kembali menerima peraturan pemerintah untuk mengganti kewarganegaraannya jika ingin tetap tinggal di Indonesia. Hal tersebut tampak dalam kutipan berikut, “Mau. Oma saya mau menjadi warganegara Indonesia....” (Pranoto, 2003:138)

Kutipan di atas memperlihatkan sikap Miss Lu Tua yang merespon tindak diskriminasi dengan bentuk penerimaan. Kecintaannya terhadap Indonesia pada akhirnya membuat ia bersedia memilih merubah kewarganegaraannya. Namun penerimaan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan suatu hal yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Berbeda dengan Miss Lu Tua, suami Miss Lu Tua benar-benar menerima sikap diskriminatif mengenai kewarganegaraan

tanpa penyangkalan apapun. Selain mengubah kewarganegaraanya, suami Miss Lu Tua mengikuti peraturan pemerintah untuk mengganti nama Cinanya ke nama yang lebih Indonesia. Kedua hal tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut.

”Ya, opa saya tetap tinggal di negeri ini. karena, opa saya mau mengganti namanya dengan nama Indonesia. Semula ia bernama Wang Shu Zhua, lalu menjadi Wahyudi Seputra. Kedua anak oma-opa lainnya, ya... maksud saya, saudara kandung ibu saya, atau *shushu* saya, mereka pindah ke Singapura. Mereka mendapat pekerjaan di sana. Sekarang, mereka tinggal di San Fransisco-Amerika” (Pranoto, 2003:146).

Berdasarkan kutipan di atas, selain memang karena kecintaan dan kenyamanannya terhadap Indonesia yang membuat suami Miss Lu Tua bersedia mengikuti peraturan tersebut, tampak bahwa faktor politik sangat mendasari sikap penerimaan suami Miss Lu Tua terhadap sikap diskriminatif yang didapatkannya. Faktor politik dirasa sangat kuat sehingga beberapa masyarakat etnis Tionghoa tidak bisa menolaknya. Hal tersebut juga diamini oleh Meij (2009:173) bahwa kebijakan asimilasi yang memaksa orang Tionghoa untuk ganti nama, memeluk agama lain selain Kong Hu Chu dan dilarangnya sekolah Tionghoa, menurut mereka telah dihadapi orang Tionghoa pada umumnya dengan politik perlawanan secara diam. Mereka memilih untuk diam yang dimanifestasikan dengan cara tidak menunjukkan loyalitas dan menjadi eksklusif. Perlawanan secara diam pun dilakukan Miss Lu Tua ketika *Red Guard* Mao Zedong memperlakukannya secara tidak manusiawi ketika menemukan Miss Lu Tua melakukan peribadatan agama Kong Hu Chu, salah satu agama yang dilarang Mao Zedong saat terjadinya Revolusi Kebudayaan. Hal tersebut terlihat pada kutipan di bawah ini.

“Karena oma saya penganut ajaran Kong Hu Chu yang taat. Begitu ketahuan oma saya sedang melaksanakan ajaran Kong Hu Chu, ia

langsung disiksa pasukan *Red Guard* sampai tubuhnya babak belur, tulang rusuknya patah sebelas, rambutnya mereka gunduli dan ibu saya hampir mereka perkosa. Ibu saya selamat karena ia pura-pura mati” (Pranoto, 2003: 147).

Dari kutipan berikut terlihat sikap Miss Lu Tua dan anaknya Pingping yang tanpa perlawanan menerima segala bentuk kekerasan yang diterimanya dikarenakan kegiatan peribadatan yang sedang dilakukannya. Sikap mau tidak mau juga dilakukan Miss Lu Tua ketika menghadapi sekutu Jepang yang membuat usahanya bangkrut, sehingga merasakan jatuh bangun dalam bidang usaha berkali-kali. pernyataan tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut.

“Ketika belanda berkuasa, memang banyak orang Cina di sini yang mendapat kemudahan-kemudahan berbisnis oleh pemerintah Belanda. Semua itu jadi berubah seratus delapan puluh derajat, ketika Belanda dikalahkan Jepang. Kemudian, Jepang menjajah negeri ini, Miss Lu. Ya ya, di zaman Jepang, tahun empat puluh dua sampai tahun empat puluh lima, pedagang Cina banyak yang bangkrut karena diperas Jepang” (Pranoto, 2003:140).

#### **b. Respon Menolak**

Sikap penolakan tindak diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa diperlihatkan Miss Lu Tua mengenai peraturan tentang perubahan nama bagi mereka orang Cina yang bersedia merubah kewarganegaraanya menjadi warga negara Indonesia. Hal inilah yang membuat Miss Lu Tua pada akhirnya dideportasi meski sebelumnya sudah bersedia merubah kewarganegaraanya menjadi WNI. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini, “Itu, policy Soekarno mengenai kewarganegaraan. Oma saya tidak mau ganti nama, ya... lalu dideportasi ke Cina. Oma kembali ke Cina membawa ibu saya yang biasa dipanggil Pingping” (Pranoto, 2003: 146).

“... Cuma, oma saya keberatan ya..tidak mau mengganti nama Cinanya menjadi nama Indonesia. Padahal pemerintah telah menjadi nama Indonesia. Padahal pemerintah Soekarno mengharuskan itu bukan? Setiap orang Cina yang telah menjadi warganegara Indonesia harus mengganti namanya dengan nama Indonesia sebagai bukti sikap nasionalismenya” (Pranoto, 2003: 138).

Dari kutipan-kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa Miss Lu Tua dengan tegas menolak untuk merubah nama Cinanya menjadi nama Indonesia meskipun sebelumnya ia sudah menerima peraturan pemerintah untuk merubah kewarganegaraanya. Respon Miss Lu Tua tersebut juga sebagai bukti ekspresi rasa kesalnya mengenai peraturan tentang perpindahan kewarganegaraan harus disertai dengan perubahan nama. Sikap Miss Lu Tua ini juga ditunjukkan dengan mengritisi peraturan penggantian nama yang dirasa tidak bisa diterimanya. Hal tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut, “Itulah, kata oma saya, sikap nasionalis tidak harus ditunjukkan melalui ganti nama. Melainkan, cukup ditunjukkan dengan sikap dan tindakan nyata,” Miss Lu bersemangat (Pranoto, 2003: 139).

Respon Miss Lu Tua tersebut adalah pembelaan mengenai peraturan pemerintah yang mewajibkan semua orang Cina yang menjadi WNI harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang lebih Indonesia. Sikap ini diberikan Miss Lu Tua dikarenakan peraturan tersebut dirasa kurang tepat karena tidak semua bentuk nasionalisme harus ditunjukkan dengan perubahan nama. Pemikiran Miss Lu Tua ini juga seperti bentuk kepeduliannya terhadap pemerintah agar bisa memandang setiap permasalahan dengan dua sudut pandang yang berbeda.

Respon Miss Lu Tua atas tindak diskriminasi yang diterimanya kembali ia lakukan dalam bentuk mengritisi. Kali ini Miss Lu Tua mengritisi kebijakan

pemerintah mengenai peraturan pelarangan dan pembatasan wilayah bagi para pedagang Cina. Hal tersebut bisa kita lihat dalam kutipan berikut ini.

“Oma saya bangkrut.” Wajah Miss Lu muram, “Usahnya di kota besar, di Surabaya tidak jalan. Sedangkan usahanya yang di kota-kota kecamatan dan di desa, sebagian ia berikan kepada teman-temannya. Oma saya bilang, ia benar-benar kecewa terhadap *policy*—yang ada, yang disosialisasikan oleh Mister Soebandrio. Kekecewaannya itu berdasarkan pikirannya yang merasa bahwa oma saya itu bukan pengusaha Cina yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Ia menciptakan lahan usaha untuk orang-orang pribumi dari kalangan bawah—wong cilik, oma saya bilang” (Pranoto, 2003: 144).

Bagi Miss Lu Tua, *policy* tersebut dirasa menghakimi orang Cina yang pada saat itu banyak menjadi pedagang. Miss Lu Tua beranggapan bahwa pembuatan kebijakan tersebut jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Ia menjadi seorang pedagang juga karena ingin memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Tidak tanggung-tanggung, lapangan pekerjaan yang ia buat untuk orang-orang pribumi. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pemikiran Miss Lu Tua yang cukup kritis tersebut dibuat benar-benar untuk mengkritisi *policy* pemerintah yang tidak sesuai dengan pemikirannya.

Secara keseluruhan, dilihat dari kajian sosiologi, novel *Miss Lu* dapat dikatakan sebagai alat komunikasi sosiologi bagi para penikmat karya sastra untuk lebih dapat mengenal bahwa keberadaan karya sastra tidak akan pernah bisa terlepas dari masyarakat, meskipun sebenarnya *Miss Lu* sendiri lebih banyak bercerita tentang lika-liku perjalanan cinta sepasang manusia antara Bismo dan Sinta dan kisah yang diceritakan Miss Lu Muda tentang kehidupan omanya Miss Lu Tua pada saat tinggal di Indonesia ini hanya menjadi bagian kecil dari novel

tersebut. Berbagai kejadian diskriminatif yang dialami masyarakat etnis Tionghoa adalah bukti bahwa sikap masyarakat masih saja selalu memandang sebelah mata masyarakat minoritas.

Dari berbagai tindak diskriminasi yang terjadi pada novel ini, faktor etnis lah yang menjadi penyebab utama. Identitas ketionghoan mereka itulah yang menjadikan mereka sebagai “mainan” bagi pemerintah Indonesia maupun masyarakat pribumi lainnya. Sampai sekarang pun, keetnisan mereka akan menjadi faktor terbesar terjadinya diskriminasi. Padahal jika kembali pada lambang negara Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, maka Indonesia seharusnya tidak mengenal konsep mayoritas dan minoritas.

Di sisi lain *Miss Lu* juga menghadirkan sudut pandang berbeda mengenai tindak diskriminatif yang diterima masyarakat etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Soekarno beserta Soeharto. Meskipun mengangkat tema yang tidak jauh berbeda dengan karya-karya sastra lain yang menghadirkan tema serupa, namun Naning Pranoto sebagai penulis tidak ingin menjadi salah satu pihak yang mengatakan bahwa tindak diskriminasi tersebut terjadi benar-benar karena “kesalahan” pemerintah, meski dalam penelitian novel *Miss Lu* yang disebutkan dalam penelitian yang relevan menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia gagal dalam menjalankan asimilasi karena tenggangnya dikotomi pribumi dan nonpribumi.

Berbeda dengan penelitian relevan lainnya yang banyak membicarakan perempuan Tionghoa dan multikulturalisme, penelitian ini lebih memfokuskan tentang bentuk konkret tindak diskriminasi yang terjadi pada masyarakat etnis



Tionghoa akibat dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah. Hal-hal yang dibicarakan dalam penelitian kali ini adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak diskriminasi tersebut, serta berbagai respon yang diberikan berkaitan dengan tindak diskriminasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki benang merah yang sama dengan penelitian yang relevan sebelumnya, bahwa pemerintah dan masyarakat kurang memiliki hubungan yang “baik” sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat sering menimbulkan masalah. Bahkan beberapa diantaranya bisa dikatakan menjadi kambing hitam atas segala bentuk diskriminasi yang terjadi.

Pada akhirnya, penelitian tentang diskriminasi masyarakat etnis Tionghoa dalam novel *Miss Lu* karya Naning Pranoto ini kembali memberikan warna baru dalam sejarah Tionghoa seperti hasil penelitian Muhammad Musmualim Sahfan. Penelitian ini menghasilkan segala bentuk tindak diskriminasi diantaranya perubahan kewarganegaraan, penggantian nama, dan penganiayaan serta pembunuhan dan segala bentuk diskriminasi tersebut dilatarbelakangi oleh faktor etnis. Meski dianggap kelompok marginal oleh pemerintah, tokoh-tokoh beretnis Tionghoa dalam novel ini memberikan beberapa respon penolakan untuk berbagai tindak diskriminasi, dan respon menerima yang cenderung menguasai segala macam respon yang terjadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam novel *Miss Lu* pada bab sebelumnya terdapat beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, bentuk diskriminasi yang dialami masyarakat etnis Tionghoa, yang disini diwakili oleh tokoh Miss Lu Tua dan keluarga terjadi dalam satu ranah, yaitu ranah publik. Bentuk diskriminasi dalam ranah publik yaitu berupa pelarangan bersekolah, penggantian kewarganegaraan dan perubahan nama, pemerasan, pelarangan usaha disertai dengan pembatasan wilayah usaha, deportasi, penganiayaan, fitnah, serta pembunuhan.

*Kedua*, faktor-faktor penyebab terjadinya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ditemukan dalam satu ranah, yaitu ranah domestik. Faktor-faktor tersebut berupa faktor etnis, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor agama. Faktor etnis menjadi penyebab terjadinya tindak diskriminasi berupa ditelantarkan pemerintah, fitnah, dan pembunuhan. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya tindak diskriminasi berupa pelarangan bersekolah, pemerasan, pelarangan usaha dan pembatasan wilayah usaha. Faktor politik menjadi penyebab terjadinya tindak diskriminasi berupa penggantian kewarganegaraan dan perubahan nama, serta faktor agama penyebab terjadinya tindak penganiayaan. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak

diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Soekarno beserta Soeharto adalah faktor etnis.

*Ketiga*, respon tokoh Miss Lu Tua beserta keluarga dalam menyikapi tindak diskriminatif dibedakan menjadi dua. Respon tersebut berupa respon menolak, dan respon menerima. Respon yang paling dominan adalah respon menerima tindak diskriminatif seperti sikap tanpa perlawanan atas tindak diskriminasi yang diterima Miss Lu Tua dan Pingping anaknya ketika *Red Guard* Mao Zedong menganiaya mereka karena kegiatan peribadatan yang mereka lakukan. Meski hal tersebut di luar kemauan mereka, namun mereka tidak bisa melakukan perlawanan apapun karena keadaan. Sedangkan respon lain yang diberikan adalah respon menolak yang ditunjukkan Miss Lu Tua dengan caramengritisi tindak diskriminatif serta berupa tindakan secara verbal seperti tidak mau mengubah nama Cina nya menjadi nama yang lebih Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan mengacu pada manfaat penelitian, maka disarankan sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu sastra, khususnya kajian sosiologi sastra sebagai salah satu bentuk analisis terhadap karya sastra yang di dalamnya memberikan kontribusi berbagai nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya dalam bidang sosiologi sastra.
2. Penelitian ini hanya terbatas mengenai tindak diskriminatif yang diterima oleh masyarakat etnis Tionghoa yang berada di dalam novel *Miss Lu*. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian selanjutnya terhadap novel ini dengan

menggunakan pendekatan atau sudut pandang yang lain. Selain itu dapat pula membahas aspek-aspek lain yang juga menarik untuk ditampilkan, misalnya saja tentang aspek-aspek psikologi tokoh-tokoh di dalamnya khususnya tokoh perempuan, atau bisa saja membahas mengenai kebudayaan Cina dan kebudayaan Jawa yang sarat di dalam novel ini, atau tentang multikulturalisme yang menggaris tengahi keduanya.

3. Dengan menggunakan kajian sosiologi sastra, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam penelitian lainnya mengenai perilaku atau keadaan masyarakat. Terlebih jika itu berkaitan dengan etnis Tionghoa, atau diskriminasi yang diterimanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Avianti, Annisa. 2010. "Proses Asimilasi dan Integrasi Etnis Cina di Indonesia Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa." *Skripsi SI*. Bogor: Jurusan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor.
- Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damono, Sapardi Djoko. 1979. *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Faruk. 1994. *Pengantar Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Fokkema, D.W dan Irud Kunne – Ibsch. 1998. *Teori Sastra: Abad Kedua Puluh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harjito. 2005. *Sastra dan Manusia: Teori dan Terapannya*. Semarang: Rumah Indonesia.
- Harsono, Rebeka dan Basilius Triharyanto. 2008. *Jalan Berliku Menjadi Orang Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Haryanti, Novi Diah. "Keinginan Untuk Pulang: Kecemasan dan Ambivalensi dalam Novel Miss Lu Karya Naning Pranoto", <http://ruangkata-katavie.blogspot.com/2011/03/keinginan-untuk-pulang-kecemasan-dan.html/m=1/>. Diunduh pada tanggal 11 Mei 2011.
- Junus, Umar. 1986. *Sosiologi Sastra: Persoalan Teori dan Metode*. Kuala Lumpur: Dewan Bale dan Pustaka.
- Khotimah, Nurul. 2014. "Diskriminasi Tokoh Perempuan Etnis Tionghoa Dalam Novel Dimsum Terakhir Karya Clara NG." *Skripsi SI*. Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kristiyaningsih, Devi. 2005. "Marginalisasi Perempuan dalam Novel Miss Lu Karya Naning Pranoto." *Skripsi SI*. Semarang: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. IKIP PGRI Semarang.

- Meij, Lim Sing. 2009. *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa : Sebuah Kajian Pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution. 2000. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2012. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pranoto, Naning. 2003. *Miss Lu*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Ryan, Michael. 2011. *Teori Sastra: Sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sahfan, Muhammad. 2013. "Diskriminasi Masyarakat Tionghoa: Tinjauan Sosiologis dalam Novel *Bonsai*, Hikayat Satu Keluarga Cina Benteng." *Skripsi. S1*. Semarang: Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
- Salmon, Claudine. 2010. *Sastra Indonesia Awal: Kontribusi Orang Tionghoa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Saputra, Heru S.P. 2011. "Menelisik Putri Cina, Mengeluhkesahkan Multikulturalisme." Vol. 35. No. 1. Januari 2011. Fakultas Sastra, Universitas Jember.
- Sayuti, Suminto A. 2000. *Berkenalan dengan Prosa Fiksi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soyomukti, Nurani. 2012. *Soekarno & Cina*. Jakarta: Garasi.
- Suryadinata, Leo (Editor). 2006. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT Temprint.
- Tan, Mely G. 1981. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: PT Gramedia

Unsyiah, Sosiologi 2010. 2011. Keberadaan Etnis Tionghoa. <http://sosiologiunsyiah2010.wordpress.com/2011/04/20/makalah-keberadaan-etnis-tionghoa/>. Diunduh pada 11 Mei 2014.

Wellek, Rene dan Austin Warren. 1990. *Teori Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ( Terjemahan Melani Budianta).

Wiyatmi. 2008. *Pengantar Kajian Fiksi*. Yogyakarta: Pustaka.

\_\_\_\_\_. 2004. *Pengantar Kajian Sastra*. Yogyakarta: FBS, UNY.

## Lampiran 1. Sinopsis Novel *Miss Lu* Karya Naning Pranoto

Novel ini bercerita tentang perjalanan cinta sepasang kekasih yaitu Bismo dengan Sinta. Hubungan cinta mereka sudah sampai pada jenjang yang lebih serius, yakni pertunangan. Pada awalnya hubungan mereka berjalan *adem ayem* saja, namun permasalahan muncul ketika mereka berdua sedang merencanakan pernikahan. Sinta menolak tawaran Bismo untuk tinggal bersama orang tua Bismo ketika mereka sudah menikah nanti. Sinta beralasan bahwa tinggal satu atap dengan mertua akan lebih banyak memicu pertengkaran. Ia lebih suka mereka hidup mandiri di rumah sendiri tanpa harus ada campur tangan orang tua, bahkan keluarga.

Konflik antara Bismo dan Sinta mulai memanasi ketika Bismo bertemu Miss Lu, perempuan Cina berdarah Brazil. Digambarkan bahwa Miss Lu merupakan perempuan yang nyaris sempurna, kecantikan fisiknya dibarengi dengan perilakunya yang begitu anggun. Kelebihan Miss Lu tersebut menimbulkan iri hati perempuan lain, termasuk Sinta. Terlebih hubungan Bismo dan Miss Lu terjalin semakin dekat, sehingga Sinta menganggap bahwa kedekatan mereka berdua bukanlah hubungan yang biasa-biasa saja. Meskipun Sinta sudah diberitahu oleh Bismo bahwa Miss Lu sedang meminta bantuannya untuk mewujudkan keinginan oma Miss Lu bernostalgia ke Indonesia.

Kedekatan Bismo dan Miss Lu semakin membuat Sinta urung-urung. Sinta merasa bahwa Bismo lebih perhatian kepada Miss Lu ketimbang dirinya. Kecemburuan Sinta semakin menjadi ketika dia memergoki Bismo menemani ibunya dan Miss Lu berbelanja di pasar Blok A Kebayoran Baru, Jakarta. Padahal hal tersebut belum pernah dilakukan Bismo untuk Sinta selama mereka menjalin hubungan lebih dari 4 tahun.

Ketika Sinta mengungkapkan kemarahannya pada Bismo, Bismo justru berbalik menyalahkan Sinta. Sekaligus Bismo mengungkapkan kekesalannya saat Sinta memotong pendek rambutnya tanpa sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu kepada Bismo. Bismo merasa keputusan Sinta memotong rambut merupakan ekspresi pemberontakan Sinta terhadapnya. Model potongan rambut Sinta bagi Bismo merupakan jati diri perempuan yang ingin mendominasi laki-laki. Lebih dari itu, Bismo sangat marah karena Sinta sibuk dengan usaha cateringnya. Padahal Bismo mendambakan istri yang selalu ada disisinya, mendampingi kemanapun ia pergi.

Mendapati hubungannya dengan Sinta sedang bermasalah, Bismo memilih untuk lebih fokus terhadap permasalahan yang dihadapi Miss Lu. Sebelumnya Miss Lu enggan untuk menceritakan lebih detail masalah yang membuatnya harus meminta bantuan kepada Bismo. Pada akhirnya Miss Lu memberanikan diri untuk menceritakan permasalahannya kepada Bismo. Tidak hanya Bismo, namun Miss Lu juga membagi kisahnya kepada Ibu Bismo, Sinta, dan kedua orang tua Sinta yang memang pada saat itu menjadi tamu pada jamuan makan malam yang dibuat Miss Lu.

Miss Lu mengisahkan bahwa omanya, yang akrab disapa Miss Lu Tua ingin bernostalgia ke Indonesia sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa. Saat ini Miss Lu Tua menetap di Macao dan sangat berkeinginan untuk dapat mengunjungi tempat-tempat yang ia tinggali saat waktu tinggal di Indonesia, khususnya Kembang Jepun Surabaya dan Malang. Tidak ketinggalan juga kota kecamatan di mana ia dulu pernah berdagang. Namun hal tersebut dirasakan Miss Lu sulit untuk diwujudkan karena Miss Lu Tua mengalami trauma yang luar biasa oleh berbagai peristiwa yang dialaminya saat masih tinggal di Indonesia, khususnya peristiwa yang dialaminya pada tahun 1960-an. Secara politik, Miss Lu tua takut terhadap pemerintah Indonesia.



Alasan itulah yang membuat Miss Lu meminta bantuan kepada Bismo. Miss Lu berujar bahwa omanya memerlukan dukungan mental dari seseorang agar dapat meyakinkan omanya bahwa Indonesia sudah aman untuk dikunjungi. Miss Lu percaya bahwa Bismo adalah orang yang tepat untuk bisa membantunya. Meski sempat ragu, akhirnya Bismo bersedia membantu Miss Lu untuk membawa omanya pulang ke Indonesia. Tidak lama setelah itu, Bismo terbang ke Hongkong untuk bertemu dengan Miss Lu Tua. Keberangkatan Bismo ke Hongkong tidaklah sendiri, melainkan bersama ibunya dan ibu Sinta.

Saat bertemu Miss Lu Tua, Bismo menceritakan tentang keadaan Indonesia saat ini dan meyakinkan Miss Lu Tua bahwa tidak ada yang perlu ditakuti ketika berkunjung ke Indonesia. Meski sebelumnya emosi Miss Lu Tua meledak-ledak ketika menceritakan peristiwa yang dialaminya ketika tinggal di Indonesia, namun ketika mendengar penjelasan dari Bismo, Miss Lu Tua terlihat begitu tenang dan mendengarkan Bismo secara seksama. Miss Lu tua begitu terlihat antusias ketika Bismo dan ibunya menceritakan keadaan Indonesia saat ini. Raut wajah bahagia begitu jelas terlihat dari wajah Miss Lu Tua ketika ia dengan rasa percaya diri mengajak Miss Lu untuk cepat-cepat datang di Indonesia dan memilih menetap disana. Meskipun pernyataan Miss Lu Tua sempat membuat kaget Miss Lu, karena sebelumnya Miss Lu Tua hanya berkeinginan untuk berkunjung di Indonesia, bukan untuk menetap.

Sekembalinya Bismo ke Indonesia, ia mendapati kenyataan bahwa Sinta mengakhiri hubungannya dengan Bismo. Meski secara sepihak, namun Bismo tetap menerima keputusan Sinta secara lapang dada. Usut punya usut, Sinta memutuskan hubungannya dengan Bismo karena terbujuk rayuan rekan bisnisnya untuk tinggal dan membuka usaha catering di Singapura. Kenyataan yang lebih menyakitkan bagi Bismo adalah Sinta yang ternyata memiliki hubungan spesial dengan teman bisnisnya yang tidak lain tidak bukan adalah seorang wanita. Rekan bisnis Sinta itu memang sudah dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai seseorang yang memiliki kelainan seksual, meski pernah menikah dengan laki-laki namun tidak bertahan lama karena ia kepergok sedang bermesraan dengan teman wanitanya.

Bismo kemudian mulai sibuk membantu mempersiapkan kedatangan Miss Lu dan Miss Lu Tua ke Indonesia. Tapi takdir bekehendak lain, Miss Lu Tua harus kembali kepada Yang Maha Kuasa sebelum sempat merasakan nikmatnya mudik ke 'kampung halaman'.

**Tabel 1. Bentuk Diskriminasi Terhadap Miss Lu Tua dalam Novel *Miss Lu* Karya Naning Pranoto**

No	Bentuk Diskriminasi	Tokoh yang Mengalami Diskriminasi	Kutipan Cerita	Halaman
1	Ditелantarkan Pemerintah	Miss Lu Tua	“Ya, Oma saya hidup terlunta-lunta karena menjadi korban politik. Maksud saya, kebijakan politik pemerintah Indonesia tahun 60-an,” suara Miss Lu seperti tercekik.	121
2	Pelarangan Bersekolah	Anak-anak Miss Lu Tua	“Oma saya juga bilang begitu,” Miss Lu menegaskan, “Karena orang tuanya bukan pedagang besar, jadi ya... anaknya tidak bisa masuk sekolah bersama anak-anak priyayi. Tentu, Ibu dulu bersekolah di MULO bukan? Ibu kelihatan sekali kalau berasal dari keluarga priyayi-ningrat, nobel. Ibu begitu cantik, anggun—khas cantiknya perempuan Jawa. Oma saya pasti suka sama Ibu. Ia memuja kecantikan dan keanggunan perempuan Jawa,” Miss Lu tampak sekali mengagumi ibunya.	136
3	Penggantian Kewarganegaraan	Miss Lu Tua	“Begini, cerita yang saya dapat dari oma saya. Tahun enam-puluhan pemerintah Soekarno memberlakukan policy, bahwa orang-orang Cina yang ada di Indonesia harus menjadi warga negara Indonesia. Bila tidak mau menjadi warga negara Indonesia, mereka harus kembali ke Cina. Karena pemerintah Soekarno tidak memperbolehkan seseorang punya dua kewarganegaraan.”	137
4	Perubahan Nama	Miss Lu Tua	“Mau. Oma saya mau menjadi warga negara Indonesia. Cuma, oma saya keberatan ya... tidak mau mengganti nama Cinanya menjadi nama Indonesia. Padahal pemerintah Soekarno mengharuskan itu bukan? Setiap orang Cina telah menjadi warga negara Indonesia harus mengganti namanya dengan nama Indonesia sebagai bukti sikap nasionalismenya.”	138
5	Pemerasan	Miss Lu Tua dan Suami	“Ketika Belanda berkuasa, memang banyak orang Cina di sini yang mendapat kemudahan-kemudahan berbisnis oleh pemerintah Belanda. Semua itu jadi berubah seratus delapan puluh derajat, ketika Belanda dikalahkan Jepang. kemudian, Jepang menjajah negeri ini, Miss Lu. Ya, ya, di zaman Jepang, tahun	140

			<p>empat puluh dua sampai tahun empat puluh lima, pedagang Cina banyak yang bangkrut karena diperas Jepang. tapi, ya begitulah, semua orang memang dibikin sengsara sama Jepang. pokoknya, zaman Jepang itu benar-benar seperti neraka. Ndak ada makanan, ndak ada pakaian, yang ada Cuma kutu busuk,” ibuku menggerutu, mengingat sengsaranya ketika dijajah Jepang.</p> <p>“Ibu, Bismo, oma saya juga bilang begitu. Oma cerita, sebagai pengantin baru, ia bersama suaminya merintis usaha dagang tembakau, tetapi uangnya malah dirampas Jepang. kemudian mereka mencoba dagang ikan asin. Eee... ternyata mereka mengalami nasib yang sama. Kemudian oma memutuskan dagang beras ketika Jepang meninggalkan Indonesia.”</p>	140
6	Pelarangan Usaha	Miss Lu Tua dan Suami	“ummm...karena oma dilarang berdagang oleh pemerintah Soekarno,” kalimat Miss Lu terputah-putah.	143
7	Pembatasan Wilayah usaha	Miss Lu Tua dan Suami	“Ummmm... waktu itu, oma saya bilang pemerintah Soekarno mengeluarkan policy--- bahwa orang-orang asing, dan itu yang terbanyak orang Cina, dilarang berdagang di desa, termasuk di kota kecamatan dan kota kabupaten. Orang Cina hanya boleh berdagang di kota-kota besar.”	144
8	Deportasi	Miss Lu Tua	“itu... policy Soekarno mengenai kewarganegaraan. Oma saya tidak mau ganti nama, ya...lalu dideportasi ke Cina. Kembali ke Cina membawa ibu saya yang bernama Pingping.”	146
9	Penganiayaan	Miss Lu Tua	“Begitu oma saya kembali ke Cina, terjadi musibah gempa bumi yang melanda kampung halamannya. Setelah itu, terjadi kemarau panjang, yang menimbulkan kelaparan dimana-mana. Tetapi, derita yang paling menyiksanya ketika pemerintah Mao Zedong memberlakukan Revolusi Kebudayaan, tahun enam puluh enam. Yang menderita tidak hanya raga, batin juga tersiksa. Ada teror, ada pembunuhan, siksaan, penghancuran nilai-	147

			<p>nilai luhur warisan nenek moyang, pemerkosaan....”</p> <p>“Maaf, saya tidak tahu itu,” Miss Lu menukas kalimatku, “Yang jelas, karena Revolusi Kebudayaan itu, oma saya hampir mati karena disiksa oleh Red Guard—yang terdiri dari para student—andalan Mao Zedong dalam melaksanakan aksi Revolusi Kebudayaan....”</p> <p>“Karena Oma saya penganut ajaran Kong Hu Chu yang taat. Begitu ketahuan oma saya sedang melaksanakan ajaran Kong Hu Chu, ia langsung disiksa pasukan Red Guard sampai tubuhnya babak belur, tulang rusuknya patah sebelas, rambutnya mereka gunduli dan ibu saya hampir mereka perkosa. Ibu saya selamat karena pura-pura mati.”</p>	<p>147</p> <p>147</p>
10	Fitnah	Suami Miss Lu Tua	<p>“Opa dituduh PKI, karena opa orang Cina. Pembunuhan itu berlangsung beberapa bulan setelah meletusnya G-30-S. Padahal, opa saya jelas-jelas bukan komunis, walau ia berdarah Cina. Oma bilang, opa saya itu laki-laki lugu, dalam arti buta politik. Tahunya, ia bekerja sebagai tenaga pembukuan keuangan, tiap akhir bulan menerima gaji dan gajinya itu diserahkan kepada istrinya atau perempuan yang mengurusnya. Karena opa saya itu laki-laki yang tidak tahan lapar, maka selalu ignin disediakan makan tepat pada waktunya. Makannya, ia suka kepada perempuan yang pintar masak, mau melayaninya makan.”</p>	149
11	Pembunuhan	Suami Miss Lu Tua	<p>Miss Lu tersenyum sejenak menanggapi cerita ibuku mengenai ayahku. Kemudian ia melanjutkan ceritanya, “Ya kata oma saya, opa saya dibunuh oleh penduduk setempat dengan cara yang amat sadis. Lehernya dirantai, kemudian ditarik sampai tubuhnya babak belur, lalu dihanyutkan ke sungai. Ibu Supiyah menemukan mayat opa saya di bendungan sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Mayat opa dalam keadaan hancur lebur, lidahnya menjulur hampir putus dan lehernya juga demikiran. Bahkan, matanya mereka cungkil...”</p>	149

**Tabel 2. Faktor-faktor Penyebab Diskriminasi Terhadap Miss Lu Tua dalam Novel *Miss Lu* Karya Naning Pranoto**

No	Faktor Diskriminasi	Tindak Diskriminasi	Kutipan Cerita	Halaman
1	Faktor Etnis	Ditелantarkan Pemerintah	"Ya, oma saya hidup terlunta-lunta karena menjadi korban politik. Maksud saya, kebijakan politik pemerintah Indonesia, tahun 60-an," suara Miss Lu seperti tercekik, "Eheee... Bismo, saya cerita ini tidak apa-apa, ya? Maksudnya berbahaya bagi anda-anda? Miss Lu memandangiku.	121
		Fitnah	"Kukira kata ibuku benar. Kecuali, bila Anda mengajak kami melakukan gerakan politik yang berbau komunis atau dalam bentuk lainnya, yang bertujuan merongrong kestabilan dan kewibawaan pemerintah Soekarno, ya tentu kami diciduk  "Opa dituduh PKI, karena opa orang Cina. Pembunuhan itu berlangsung beberapa bulan setelah meletusnya G-30-S. Padahal, opa saya jelas-jelas bukan komunis, walau ia berdarah Cina. Oma bilang, opa saya itu laki-laki lugu, dalam arti buta politik. Tahunya, ia bekerja sebagai tenaga pembukuan keuangan, tiap akhir bulan menerima gaji dan gajinya itu diserahkan kepada istrinya atau perempuan yang mengurusnya. Karena opa saya itu laki-laki yang tidak tahan lapar, maka selalu ignin disediakan makan tepat pada waktunya. Makannya, ia suka kepada perempuan yang pinter masak, mau melayaninya makan."	121-122  149
		Pembunuhan	Miss Lu tersenyum sejenak menanggapi cerita ibuku mengenai ayahku. Kemudian ia melanjutkan ceritanya, "Ya kata oma saya, opa saya dibunuh oleh penduduk setempat dengan cara yang amat sadis. Lehernya dirantai, kemudian ditarik sampai tubuhnya babak belur, lalu dihanyutkan ke sungai. Ibu Supiyah menemukan mayat opa saya di bendungan sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Mayat opa dalam keadaan hancur lebur, lidahnya menjulur hampir putus dan lehernya juga demikiran. Bahkan, matanya mereka cungkil..."	149
2	Faktor Ekonomi	Pelarangan Bersekolah di	"Oma saya juga bilang begitu," Miss Lu menegaskan, "Karena orang tuanya bukan	136



			desa, termasuk di kota kecamatan dan kota kabupaten. Orang Cina hanya boleh berdagang di kota-kota besar.”	
3	Faktor Politik	Penggantian Kewarganegaraan	“Begini, cerita yang saya dapat dari oma saya. Tahun enam-puluhan pemerintah Soekarno memberlakukan policy, bahwa orang-orang Cina yang ada di Indonesia harus menjadi warga negara Indonesia. Bila tidak mau menjadi warga negara Indonesia, mereka harus kembali ke Cina. Karena pemerintah Soekarno tidak memperbolehkan seseorang punya dua kewarganegaraan.”	137
		Perubahan Nama	“Mau. Oma saya mau menjadi warga negara Indonesia. Cuma, oma saya keberatan ya... tidak mau mengganti nama Cinanya menjadi nama Indonesia. Padahal pemerintah Soekarno mengharuskan itu bukan? Setiap orang Cina telah menjadi warga negara Indonesia harus mengganti namanya dengan nama Indonesia	138
		Deportasi	“itu... policy Soekarno mengenai kewarganegaraan. Oma saya tidak mau ganti nama, ya...lalu dideportasi ke Cina. Kembali ke Cina membawa ibu saya yang bernama Pingping.”	146
4	Faktor Agama	Penganiayaan	“Begitu oma saya kembali ke Cina, terjadi musibah gempa bumi yang melanda kampung halamannya. Setelah itu, terjadi kemarau panjang, yang menimbulkan kelaparan dimana-mana. Tetapi, derita yang paling menyiksanya ketika pemerintah Mao Zedong memberlakukan Revolusi Kebudayaan, tahun enam puluh enam. Yang menderita tidak hanya raga, batin juga tersiksa. Ada teror, ada pembunuhan, siksaan, penghancuran nilai-nilai luhur warisan nenek moyang, pemerkosaan....”	147
			“Maaf, saya tidak tahu itu,” Miss Lu menukas kalimatku, “Yang jelas, karena Revolusi Kebudayaan itu, oma saya hampir mati karena disiksa oleh Red Guard—yang terdiri dari para student—andalan Mao Zedong dalam melaksanakan aksi Revolusi Kebudayaan....”	147
			“Karena Oma saya penganut ajaran Kong Hu Chu yang taat. Begitu ketahuan oma saya sedang melaksanakan ajaran Kong Hu Chu, ia langsung disiksa pasukan Red Guard	147

			sampai tubuhnya babak belur, tulang rusuknya patah sebelas, rambutnya mereka gunduli dan ibu saya hampir mereka perkosa. Ibu saya selamat karena pura-pura mati.”	
--	--	--	---	--